

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353



JURNAL SUPREMASI

Volume 10, No 1, Maret 2020

Diterbitkan Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)

Fakultas Hukum

Jl Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>



UNISBA

www.unisbablitar.ac.id

SUPREMASI, Volume 10, Nomor 1, Maret 2020

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

ISSN: 2527-3353 (Online)

ISSN: 2088-1533 (Print)



SK Nomor 30/E/KPT/2019

Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, Anik Iftitah	1-11
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (<i>Financial Technology</i>) Femmy Silaswaty Faried, Nourma Dewi	12-22
<i>Akadrahm Tasjily</i> pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Mardi Handono, Rahmadi Indra Tektona, Qorina Fatimatus Zahro	23-35
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/ Rumah Susun sebagai Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli Safira Riza Rahmani, Nynda Fatmawati Octarina	36-46
Kontroversi Perzinahan di Mata Agama dan Hukum yang Berlaku di Indonesia dengan Fakta Lapangan Desak Ayu Gangga, Evander, Joshua Giorgio	47-54
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt) Rex Richard Sanjaya, Weppy Susetiyo	55-61

Diterbitkan Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)

Fakultas Hukum

Jl Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>



www.unisbablitar.ac.id

**JURNAL _____
SUPREMASI****SUSUNAN DEWAN REDAKSI****Penasehat**

Rektor Universitas Islam Balitar Blitar

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Penyunting Ahli

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum (Univ. Jember)
Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H. (Univ. Brawijaya)
Dr. Dian Ferricha, S.H,M.H (IAIN Tulungagung)
Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. (Univ. Jember)
Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. (Univ. Mulawarman)
Weppy Susetiyo, S.H,M.H (Univ. Islam Balitar)

Ketua Dewan Redaksi

Weppy Susetiyo, S.H,M.H
Muh. Zainul Ikhwan, S.H,M.H
Novita Setyaningrum, S.H,M.H

Sekretaris Dewan Redaksi

Anik Iftitah, S.H,M.H
M. Taufan Perdana, S.H,M.H
M. Alfaris, S.H

Bendahara Redaksi

Erwin Widhiandono, S.H, M.H
M. Harjono Sumadi, S.H,M.H
Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag,M.H

JURNAL SUPREMASI adalah jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar yang dimaksudkan sebagai media untuk mendesiminasikan atau menyebarkan berbagai temuan dan penelitian ilmiah di bidang Ilmu Hukum kepada masyarakat. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi ulasan yang diangkat dari hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Supremasi diterbitkan pertama kali tahun 2016.

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA) BLITAR
FAKULTAS HUKUM

Alamat Redaksi:

FAKULTAS HUKUM UNISBA BLITAR Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145
Blitar, Jawa Timur

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

E-mail: supremasijurnalhukumunisba@gmail.com

JURNAL
SUPREMASI
DAFTAR ISI

Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, Anik Iftitah	1-11
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (<i>Financial Technology</i>) Femmy Silaswaty Faried, Nourma Dewi	12-22
<i>Akadrahn Tasjily</i> pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Mardi Handono, Rahmadi Indra Tektona, Qorina Fatimatus Zahro	23-35
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/ Rumah Susun sebagai Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli Safira Riza Rahmani, Nynda Fatmawati Octarina	36-46
Kontroversi Perzinahan di Mata Agama dan Hukum yang Berlaku di Indonesia dengan Fakta Lapangan Desak Ayu Gangga, Evander, Joshua Giorgio	47-54
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt) Rex Richard Sanjaya, Weppy Susetiyo	55-61

KEWENANGAN BAWASLU DALAM PILKADA 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019

M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, Anik Iftitah; Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar, Jatim; E-mail: taufan.fhunisba@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebagai proses kedaulatan rakyat di tingkat lokal untuk mewujudkan negara yang demokratis di tingkat daerah, menuntut penyelenggaraan pemilihan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, membutuhkan keintegritasan lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilihan (Bawaslu), guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan. Namun, ada perbedaan kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dalam UU Pilkada dan UU Pemilu sehingga timbul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Pilkada terhadap UUD NRI 1945. Melalui penelitian hukum normatif, diketahui bahwa pasca putusan MK 48/PUU-XVII/2019, kewenangan pembentukan dan penetapan Panwas Kabupaten/Kota, bukan dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, melainkan oleh Bawaslu (Pusat); nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada harus dipahami pula sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota; sifat kelembagaannya di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen, bukan lagi *ad hoc*, dengan jumlah anggota sesuai UU Pemilu.

Kata Kunci: Kewenangan, Bawaslu, Putusan MK 48/PUU-XVII/2019

Abstract

Regional Head General Election (Pilkada) 2020 as process of popular sovereignty at the local level to create a democratic state at the regional level, demanding professional and accountable elections, requiring the integrity of the Election Supervisory Body (Bawaslu), to ensure transparency and efficiency of the organization. However, there are institutional differences in Bawaslu at the district / city level in the Election Law and the Election Law so that a Constitutional Court Decision Number 48 / PUU-XVII / 2019 regarding Pilkada Law Testing against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Through normative legal research, it is known that after the Constitutional Court's decision 48 / PUU-XVII / 2019, the authority for the formation and determination of Regency / City Panwas, is not formed and determined by the Provincial Bawaslu, but by the Bawaslu (Central); Regency / City Panwas nomenclature in the Regional Election Law must also be understood as Regency / City Bawaslu; the institutional nature at the regency/city level is permanent, no longer ad hoc, with a number of members according to the Election Law.

Keywords: Authority, Bawaslu, Constitutionnal Court's Decision 48/PUU-XVII/2019

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses kedaulatan rakyat ditingkat lokal/daerah yang diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Sejak Juni 2005 untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia menyelenggarakan Pilkada secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, di bawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 22/1999), pemilihan gubernur, bupati, dan walikota beserta wakil-wakil mereka dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai tingkatnya masing-masing. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 32/2004), mekanisme

pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dianut UU Pemda 22/1999 diubah secara drastis menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada sudah seharusnya mempertanggungjawabkan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada mereka dalam bentuk menjalankan pemerintahan yang pro rakyat. Pro rakyat artinya terus mendengarkan suara rakyat, baik itu berupa keluhan, kritik, maupun saran yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan keputusan-keputusan politik. Suara rakyat adalah suara yang harus terus didengarkan dan dihargai, tidak hanya saat Pemilihan Umum (Pemilu) saja, untuk kemudian diartikulasikan oleh pemimpin daerah yang terpilih. Suara rakyat adalah beban yang harus dipikul, tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap orang yang mendapatkan suara mayoritas.¹ Hal tersebut salah satunya hanya dapat dicapai melalui Pemilu, termasuk di dalamnya Pilkada yang demokratis.

Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada adalah dengan menerapkan sistem Pilkada Serentak. Indonesia telah dan akan melaksanakan Pilkada secara serentak. Diresmikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada April 2015, Pilkada serentak akan dilakukan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama, 9 Desember 2015, ditujukan bagi kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama 2016. Gelombang kedua dijadwalkan pada Februari 2016 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan tahun 2017. Sementara gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018, ditujukan bagi kepala daerah yang akhir masa jabatannya jatuh pada 2018 dan 2019. Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk memilih kembali kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015. Gelombang kelima Pilkada adalah tahun 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2017. Gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018. Dan, Pilkada serentak secara nasional diharapkan dapat dilaksanakan pada 2027.

Pilkada 2020 sebagai Pilkada serentak gelombang keempat, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 15/2019) dikenal dengan istilah "Pemilihan", dengan tahapan pemilihan terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan,² tertanggal sejak 30 September 2019 sampai selesai (penetapan calon terpilih), tahap persiapan pada rentang tanggal 30 September 2019 sampai 22

¹ Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto, Editor: Syamsuddin Haris, (2017), *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

² Baca Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 15/2019).

September 2020, dan tahap penyelenggaraan pada rentang tanggal 26 Oktober 2019 sampai penetapan calon terpilih.³

Pilkada sebagai salah satu upaya mewujudkan negara yang demokratis di tingkat daerah, harus dapat dilaksanakan dengan baik, menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pilkada, sehingga sangat membutuhkan peranan lembaga yang mengawasi penyelenggaraan atau pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada yang bernama Bawaslu.

Bawaslu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Sedangkan Bawaslu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu dengan pengertian yang sama dengan UU Pilkada.⁵ Berpengertian sama, namun berkonsep kelembagaan berbeda.

Konsep kelembagaan Bawaslu berdasarkan UU Pemilu dibanding UU Pilkada mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu mencakup:

1. penambahan jumlah keanggotaan Bawaslu di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Perubahan status Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota dari yang bersifat *ad hoc* menjadi permanen;
3. Adanya penegasan sifat keorganisasian Bawaslu yang bersifat hierarkis pada UU Pemilu, dengan menekankan fungsi supervisi dan pembinaan;
4. Berdasarkan UU Pemilu, memunculkan Peraturan Presiden tentang organisasi sekretariat lembaga Bawaslu.

Perbedaan nomenklatur kelembagaan Bawaslu pada UU Pilkada dan UU Pemilu seperti yang tertulis tersebut di atas, menimbulkan ketidakpastian hukum kelembagaan Bawaslu, terutama kelembagaan Bawaslu di level kabupaten/kota yang bisa berimplikasi pada terhambatnya kinerja. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu latar belakang timbulnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

³ Lihat Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

⁴ Baca Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

⁵ Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain menyatakan frasa Panwas Kabupaten/Kota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota, bahwa frasa Panwaslu Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada tidak berlaku dan tidak lagi menjadi rumusan norma *a quo*. Hal ini berarti bahwa frasa Panwaslu Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada harus dimaknai sebagaimana frasa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu.

Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai konsekuensi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh⁶, menjadi sangat penting untuk menganalisis pengaturan kewenangan lembaga yang mengawasi pemilihan umum dalam pelaksanaan Pilkada 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang menganulir frasa Panwaslu Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada.

Rumusan Masalah

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Pilkada terhadap UUD NRI 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari pokok persoalan kewenangan lembaga pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Pilkada terhadap UUD NRI 1945 (Putusan MK 48/PUU-XVII/2019) yang menjawab ketidakpastian hukum akibat adanya ketidakharmonisan substansi terkait Bawaslu dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif di dalam literatur hukum asing biasa disebut dengan *legal research* dan tanpa tambahan makna lain, menurut sebagian penstudi hukum dikatakan sebagai penelitian hukum yang murni (*the pure legal research*).⁷ Penelitian

⁶ Baca Mohammad Agus Maulidi. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 24 Oktober 2017, h. 536.

⁷ Depri Liber Sonata. (2014). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014. h. 28.

hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum.⁸ Penelitian hukum normatif mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif yang melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya.⁹ Dalam konteks penelitian ini, pokok kajiannya adalah Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019, UU Pilkada, dan UU Pemilu.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁰

Sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif maka data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder di bidang hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga bagian yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸ R.A. Granita Ramadhani. (2009). *Analisa Aspek Metodologi*. FH UI. h. 57.

⁹ Depri Liber Sonata, *Op. Cit.* h.25.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 12.

- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - 6) Surat Edaran Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian.¹¹
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹²

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan, dianalisis dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasi/harmonisasinya, adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.¹³ Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis.

PEMBAHASAN

Istilah Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Pilkada 2020) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) menggunakan istilah “pemilihan”. Istilah Pemilihan dalam UU Pilkada merupakan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.¹⁴ Disebut demokratis apabila mekanisme pemilihan kepala daerahnya

¹¹ Johnny Ibrahim. (2011). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 4, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, h. 296.

¹² *Ibid.*

¹³ Baca Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum., dan Galang Taufani, S.H.,M.H (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers. h. 267.

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

memenuhi parameter adanya rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, dan akuntabilitas publik.¹⁵

Untuk mewujudkan amanah tersebut di atas, yang juga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka diperlukan satu lembaga pengawas pemilihan, yaitu Bawaslu. Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yaitu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum (penyelenggara pemilu) di Indonesia, tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka UU Penyelenggara Pemilu tersebut dicabut dan dikodifikasikan dalam satu undang-undang yang secara substansi mengatur tentang kelembagaan penyelenggara Pemilu dan mekanisme mekanisme Pemilu.

Namun, ada perbedaan kelembagaan dan kewenangan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dalam UU Pilkada dan UU Pemilu, sehingga dalam konteks Pilkada, menimbulkan ketidakpastian sistem kelembagaan penyelenggara Pilkada yang berimbas pada kewenangannya.

Lembaga pengawas penyelenggaraan pemilihan dalam UU Pilkada, terdiri dari Bawaslu Provinsi, **Panwas Kabupaten/Kota**, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan **3 (tiga)** orang. PPL berjumlah 1 (satu) orang setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS. Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai (*ad hoc*).

Lembaga pengawas penyelenggaraan pemilihan dalam UU Pemilu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, **Bawaslu Kabupaten/Kota**, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan **Bawaslu Kabupaten/ Kota bersifat tetap**. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagai'nana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak **3 (tiga) atau 5 (lima) orang**, dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.


Pandangan hukum berdasarkan asas *lex specialist derogat legi general* (hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum) dan asas *lex posteriori derogat legi priori* (peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama)¹⁶ memberikan

¹⁵ Baca Syauckani, Affan Gaffar, M. Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Kerjasama Pusataka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta, 2002, h. 12-13.

¹⁶ Baca Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, h. 98-99.

pemahaman bahwa ada ketidakharmonisan substansi¹⁷ perihal kelembagaan lembaga pengawas pemilihan/pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Berdasarkan ketentuan UU Pemilu, komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang dengan kewenangannya yang terbagi dibagi ke dalam 5 (lima) divisi, yakni divisi organisasi dan sumber daya manusia, divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, divisi hukum dan informasi, divisi penindakan pelanggaran, dan divisi sengketa. Sedangkan, berdasarkan UU Pilkada, lembaga pengawas pemilihan dan/atau pemilihan umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota) hanya berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Pilkada terhadap UUD NRI 1945), nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada harus dipahami pula sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu. Lebih jelasnya, tergambar dalam gambar berikut.



Sketsa tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota, juga bertindak sebagai Panwas Kabupaten/Kota dalam Pilkada. Artinya, Panwas Kabupaten/Kota bukanlah organ pengawas tersendiri, melainkan satu organ yang sama. Tidak ada perbedaan kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada dan

¹⁷ Baca Wahiduddin Adams, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", dalam Dinal Fedrian dkk, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, h. 137-142.

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu. Pada saat penyelenggaraan Pemilu, bertindak sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai UU Pemilu, dan pada saat Pilkada bertindak sebagai Panwas Kabupaten/Kota sesuai UU Pilkada. Pada saat Pemilu, lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sampai pelaksanaan Pemilu selesai, dan sekaligus bekerja sebagai lembaga pengawasan pemilihan pada saat penyelenggaraan Pilkada, yang bertugas dan berwenang untuk:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
3. proses dan penetapan calon;
4. pelaksanaan Kampanye;
5. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
7. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
8. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;

h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekaligus berkewajiban untuk:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sifat kelembagaannya di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen, bukan lagi tidak tetap (*ad hoc*). Hal tersebut sesuai amanah konstitusi yang mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemilu bersifat tetap, bukan *ad hoc*. Artinya, tidak perlu membentuk lembaga pengawasan pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota di luar kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota. Jumlah anggotanya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mengacu pada UU Pemilu, bukan UU Pilkada. Sebagai misal di Jawa Timur, jumlah anggota Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota dalam Pilkada bukanlah 3 (tiga), melainkan berjumlah 7 (tujuh) untuk Bawaslu Provinsi, dan berjumlah 5 (lima) untuk Panwas Kabupaten/Kota Blitar.¹⁸ Kewenangan membentuk dan menetapkan Panwas Kabupaten/Kota, bukan menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi, melainkan menjadi kewenangan Bawaslu (Pusat), seperti halnya pada penyelenggaraan Pemilu.¹⁹

PENUTUP

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Pilkada terhadap UUD NRI 1945, kewenangan pembentukan dan penetapan Panwas Kabupaten/Kota, bukanlah dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, melainkan oleh Bawaslu (Pusat); nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada harus dipahami pula sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota; sifat kelembagaannya di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen, bukan lagi *ad hoc*, dengan jumlah anggota sesuai amanah UU Pemilu.

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan Pilkada, harus segera terharmonisasi pada semua hirarki peraturan perundang-undangan terkait, guna menjamin kepastian hukum sebagai konsekuensi negara *rectstaat*, sehingga tidak mengganggu integritas dan keefektifan kerja Bawaslu dan semua hirarki jajarannya demi penyelenggaraan pemilihan yang berkeadilan.

¹⁸ Baca Lampiran II UU Pemilu.

¹⁹ Bandingkan Pasal 24 ayat 2 UU Pilkada dengan Pasal 95 huruf i UU Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Johnny Ibrahim. (2011). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 4, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto, Editor: Syamsuddin Haris, (2017), *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum., dan Galang Taufani, S.H.,M.H (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- R.A. Granita Ramadhani. (2009). *Analisa Aspek Metodologi*. FH UI.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Kerjasama Pusataka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan*, Yogyakarta, 2002.
- Wahiduddin Adams, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", dalam Dinal Fedrian dkk, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

Jurnal:

- Depri Liber Sonata. (2014). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.
- Mohammad Agus Maulidi. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 24 Oktober 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN JASA LAYANAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI (FINANCIAL TECHNOLOGY)

Femmy Silaswaty Faried, Nourma Dewi; Universitas Islam Batik Surakarta, Jalan K. H. Agus
Salim Nomor 10 Surakarta; E-mail: femmysilaswaty@gmail.com

Abstrak

Jasa layanan keuangan berbasis teknologi atau yang dikenal dengan *financial technology* atau yang disingkat dengan *fintech* adalah sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan. *Fintech* sangat diminati dan marak dipergunakan karena memberikan suatu produk dan layanan keuangan secara efisien. Meskipun adanya *fintech* bukan merupakan suatu cara untuk menggeser penggunaan pelaksanaan keuangan secara manual, karena *fintech* memiliki suatu tujuan untuk mempermudah bagi pengguna untuk menerima produk atau dana pinjaman. Berkaitan dengan hal tersebut adalah dibutuhkan suatu pengaturan yang jelas terhadap pendirian perusahaan-perusahaan *fintech* itu sendiri dan hal tersebut telah diatur didalam Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan secara rinci. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *fintech* dan pelaku ekonomi itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah menelaah tugas fungsi tujuan serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Otoritas Jasa keuangan. Metode penelitian yang dipergunakan dengan jenis penelitian normatif dengan sumber data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yakni dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Pendapat para ahli hukum serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan analisis data dan teknik pengumpulan data secara deskriptif dengan memilah peraturan yang terkait. Pengaturan dan pengawasan *fintech* wajib dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang tentunya untuk melakukan antisipasi terhadap adanya *fintech* yang ternyata tidak memberikan perlindungan hukum bagi penggunaannya maka didalam aturan *fintech* tersebut diatur secara jelas begitupun halnya dengan pembentukan Inovasi Keuangan Digital yang mengajukan diri sebagai pengawas dibawah atap lembaga Otoritas Jasa Keuangan seperti yang diatur didalam Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Diperlukan sosialisasi terhadap peraturan terkait *fintech* bagi penggunaannya.

Kata Kunci: *Financial technology; Inovasi keuangan digital; Pelaku ekonomi.*

Abstract

Technology-based financial services or known as financial technology or abbreviated to fintech is an innovation in the field of financial services. Fintech is in demand and is marginally used for providing a product and financial services efficiently. Although fintech is not a way to manually shift the use of financial implementation, because fintech has an objective to make it easier for users to receive products or loan funds. In relation to this it is necessary a clear arrangement of the establishment of the fintech companies themselves and it is regulated in the Financial Services Authority law in detail. It is necessary to provide legal protection for the users of fintech and economic actors themselves. The purpose of this research is to study the task of functions and the authority owned by the Financial Services Authority. The research method used with the type of normative research with secondary data source and primary, secondary and tertiary legal material is by reviewing the legislation relating to the Financial Services Authority Act. Opinions of legal experts and scientific articles relating to data analysis and data collection techniques in a deskriptif by sorting through the relevant regulations. The arrangement and supervision of fintech must be done in accordance with the rules and provisions of course to anticipate the existence of a fintech that does not provide legal protection for its users, so in the rules of fintech is clearly regulated as well as the establishment of digital financial innovation which volunteered as a supervisor under the roof of the Financial Services Authority institution as stipulated in the Financial Services Authority Act. It is necessary to socialize with fintech regulations for users.

Keywords: *Financial technology; Digital financial innovation; Economic actors.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri saat ini baik secara langsung maupun tidak langsung sangat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat di iringi dengan adanya kebutuhan akan layanan keuangan. Tentu saja, layanan keuangan selama ini pada umumnya diberikan oleh industri perbankan, di sisi lain meningkatnya kebutuhan layanan keuangan ternyata tidak di iringi dengan adanya pertumbuhan layanan keuangan oleh dunia perbankan. Hal ini menyebabkan adanya *inaksesibilitas* terhadap layanan keuangan. Sebagian masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk menjangkau layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Bahkan, sebagian lagi masyarakat sama sekali tidak dapat mengakses layanan keuangan yang diberikan oleh dunia perbankan. Kekurangan akses tentu saja adalah bagian penghambat bagi kancangnya laju pertumbuhan ekonomi dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Kekurangan dan keterbatasan akses tersebut justru merupakan suatu peluang bagi tumbuh kembangnya bisnis dan usaha industri layanan jasa keuangan non bank. Beberapa pihak selanjutnya respon terhadap kesempatan dan peluang yang ada dengan pemberian layanan jasa keuangan yang dapat terjangkau oleh sebagian masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan atau ketiadaan akses terhadap layanan jasa keuangan. Dalam memberikan layanan jasa keuangan ini, pihak pemberi layanan memanfaatkan dengan semaksimal mungkin teknologi komunikasi yang ada sehingga membuat layanan jasa keuangan ini dengan mudah aksesibilitasnya sehingga mampu dan mudah dijangkau oleh sebagian besar masyarakat.

Industri layanan keuangan pada dasarnya merupakan suatu cakupan pelayanan yang perlu diatur dan diawasi sehingga mampu menjamin tercukupinya hak dan kewajiban para pihak yang terkait didalam dunia layanan jasa keuangan. Telah diketahui bersama bahwa industri perbankan saat ini telah mendapatkan pengawasan yang sangat maksimal dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan baik serta tetap menjaga terpenuhinya hak-hak dan kewajiban para pihak yang ada didalamnya. Pengawasan ini tentunya juga harus dilakukan terhadap dunia layanan keuangan non bank termasuk didalamnya adalah industri teknologi layanan jasa keuangan non bank. Otoritas Jasa Keuangan tentunya wajib memberikan pengawasan terhadap dunia layanan jasa keuangan non bank sebagaimana yang selama ini dilakukan terhadap hal serupa yang dilakukan didalam dunia perbankan.

Peran pengawasan yang diamanatkan dalam Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk terwujudnya suatu kepastian hukum. Maraknya layanan jasa keuangan non bank yang termasuk didalamnya adalah *financial technology* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana menimbulkan banyak persoalan yang tentu saja merugikan pihak konsumen. Keterdesakan dan kemudahan mengakses informasi tentang pelayanan dan pemberian jasa keuangan non bank mengakibatkan para konsumen tanpa berpikir panjang mau memperoleh dana-dana segar yang tidak memberikan persyaratan jaminan namun demikian hal ini yang

selanjutnya akan menimbulkan konflik dan kerugian bagi konsumen pemakai jasa layanan jasa keuangan non bank.

Pengawasan terhadap lembaga sektor jasa keuangan sebagaimana yang diatur dan diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Undang Undang ini ada sebagai wujud dari pelaksanaan orde reformasi, yang mana saat itu bangsa Indonesia mengalami krisis keuangan saat itu dikenal krisis moneter yang memberikan dampak perekonomian bangsa dan negara terpuruk. Pemikiran untuk membentuk suatu lembaga baru yang akan menyatukan pengawasan diberbagai sektor jasa keuangan sesuai yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Perihal adanya pemikiran tentang inisiatif pengaturan penyatuan tentang pengawasan berlangsung cukup lama. terbitnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan serta pengaturan perbankan, pasar modal juga industri keuangan. Hadirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan di harapkan mampu memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia yang sempat terpuruk akibat adanya krisis moneter. Perbaikan sistem perekonomian di titik beratkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagaimana yang termuat di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang selanjutnya dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tugas Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah¹ selanjutnya rancangan Undang Undang tersebut kemudian disahkan serta diundangkan yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 November 2011. Peningkatan perekonomian tentu saja adalah tujuan yang dicapai oleh karena itu maka regulasi dari lembaga Otoritas Jasa keuangan yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan, sistem pengaturan serta pengawasan yang berhubungan dengan seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran lembaga Otoritas Jasa keuangan dalam penyelenggaraan pengaturan serta pengawasan terhadap jasa layanan keuangan berbasis teknologi (*Financial Technology*).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian, Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan penelitian normatif, dengan melihat bagaimana lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga independen yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memayungi pengaturan, pelaksana dan pengawasannya. **Sifat Penelitian**, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu meneliti suatu gejala, dalam hal ini dengan melihat menggambarkan bagaimana keberadaan lembaga otoritas jasa keuangan.

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

Dalam hal pengaturan nyasebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memayungi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini disebabkan karena dengan perkembangan teknologi di era globalisasi menjadikan masyarakat dan pelaku ekonomi melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang mudah. **Sumber Data**, penelitian normatif mempergunakan sumber data sekunder sebagai sumber utamanya, yang terdiri tiga (3) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yakni Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat dari para pakar hukum yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan perbankan dan non bank;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan penulisan *fintech*.

Metode Pengumpulan Data, dengan inventarisasi dan identifikasi data berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. **Teknik Analisis Data**, pada penelitian ini pengolahan data dengan cara analisis data dilakukan dengan mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang ada, sistematika yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan dan menyelesaikan penelitian ini. **Metode Pendekatan** yang dipergunakan adalah dengan menelaah asas asas hukum serta peraturan perundangan yang terkait, yakni undang-undang yang menjadi payung hukum pengaturan lembaga jasa keuangan, baik perbankan, non bank, baik secara konvensional maupun syariah dan baik secara langsung maupun melalui digital dengan beberapa jenis inovasi (*financial technology*).

PEMBAHASAN

Pengguna atau konsumen dari produk dan layanan jasa keuangan serta masyarakat luas diharapkan tidak hanya memahami produk dan jasa keuangan namun diperlukan juga perubahan sikap dan perilaku keuangan untuk mencapai kesejahteraan secara finansial. Pengetahuan dalam hal ini sangat dibutuhkan jasa keuangan yang ada. Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturannya pada tahun 2016, menetapkan bahwa keuangan inklusif adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan Layanan Jasa Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan kemajuan teknologi tentu saja berdampak pada adanya kebutuhan akan modal sebagai suatu cara untuk menopang berdiri serta bertahannya suatu kemajuan teknologi yang nantinya akan mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan keuangan perekonomian di era ini. Teknologi yang berkembang saat ini di segala aspek, mampu mempengaruhi tingkat pendapatan dan perekonomian bangsa pada khususnya dan negara pada umumnya. Terlebih pada pengikatan pertumbuhan teknologi dibidang keuangan.

Kebutuhan akan internet dengan media komputer maupun dengan media digital dengan *smart phone* yang semakin marak baik didunia pada umumnya maupun di negara Indonesia pada khususnya, tentunya membuka peluang yang besar bagi para

pengusaha finansial dalam membesarkan usahanya. Lembaga keuangan perbankan, mulai melakukan pencatatan data yang mudah diakses dengan komputer, sehingga berkembanglah sistem layanan keuangan dengan mempergunakan teknologi semakin cepat, pemberian permodalan, investasi dengan mempergunakan teknologi. Sistem yang praktis dan mudah diperoleh dengan melalui teknologi tersebut semakin menarik ketimbang dengan cara manual.

Penggunaan *smart phone* serta internet yang makin marak, menjadikan pertumbuhan kemajuan teknologi dalam bidang keuangan semakin meningkat. Hal ini lah yang kemudian menyebabkan layanan jasa keuangan dengan berbasis teknologi semakin pesat berkembang. Metode yang dipergunakan dengan *financial teknologi* tidak hanya dikenal pada layanan jasa keuangan di bidang perbankan saja tetapi juga jasa keuangan non bank.

Kondisi geografis Indonesia memerlukan infrastruktur serta prasarana transportasi yang sangat baik untuk mampu mendistribusikan produk barang dan jasa dalam segala bidang dipelosok nusantara. Infrastruktur yang terbatas mengakibatkan sarana transportasi yang minim untuk tercapainya suatu mobilisasi produksi dan sekaligus kegiatan transaksi menjadi terhambat sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan produk keuangan formal dan lebih menggunakan layanan keuangan dari lembaga keuangan tradisional seperti koperasi dan jasa rentenir serta peminjaman secara *online* yang perlindungan hukumnya belum semuanya teradopsi dalam suatu bentuk peraturan.

Berdasarkan amanat Undang Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada pembukaan alinea ke empat menjelaskan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum yang selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berisi bahwa dalam dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang bertumbuh dan tetap juga berkelanjutan serta menciptakan suatu bentuk kesempatan kerja yang luas dan seimbang di sektor ekonomi keuangan yang mampu memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat, yang selanjutnya tujuan pembangunan tersebut di lanjutkan dalam pengaturan dengan berdirinya lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga *independent* memiliki tujuan, fungsi dan wewenang. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sangat berpengaruh baik secara eksternal maupun internal dalam persoalan ekonomi keuangan, baik bagi para lembaga jasa keuangan maupun orang pribadi maupun organisasi penggunanya.

Merujuk pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengatur tentang tujuan, fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :²

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), menurut peneliti adalah suatu pengaturan yang secara hierarkhi diatur lebih tegas dan peneliti berpendapat pengaturan tersebut jelas dan tegas mengatur pelaksanaan suatu proses layanan jasa keuangan.

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan adalah :

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuta pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. menetapkan penunjukan pengelola statuta;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuta;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut;
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain

Perihal pelaksanaan jasa layanan keuangan dengan berbasis pada *Teknologi (financial technology)* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf K UU OJK, jelas memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasannya. *Financial Tecnology* adalah suatu cara/metode yang dipergunakan oleh lembaga jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar modal , maupun lembaga non bank.

Financial Tecnology adalah suatu bentuk kemajuan teknologi yang luar biasa sehingga menimbulkan bentuk inovasi dari layanan jasa penyedia dana yang mudah untuk diakses Jenis-jenis *financial technology* di Indonesia adalah sebagai berikut :³

1. Pertama, *Payment, Clearing Dan Settlement*. *Fintech* ini memberikan layanan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RIGS)*

³ Anonim. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>, diakses pada tanggal 01 September 2019 pukul 23.00 WIB.

2. Kedua, *E-Aggregator*. *Fintech* ini melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk pengambilan keputusan (memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur dan manfaat).
3. Ketiga, Manajemen Resiko dan Investasi ini memberikan pelayanan seperti *robo advisor* (perangkat lunak) yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform *e-trading*.
4. Keempat, *peer to peer* (P2P). *Fintech* ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam suatu *platform* yang nantinya para investor akan menerima bunga dari dana yang dipinjamkannya.
5. Kelima, suatu aktivitas keuangan yang diwadahi oleh Lembaga Jasa Keuangan yang tentunya berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Maka dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa *financial technology* memiliki tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses produk keuangan, memudahkan transaksi serta peningkatan literasi keuangan.

Perubahan paradigma berpikir yang mana untuk mencari kemudahan mendapatkan dana adalah konsep sistem konvensional menjadi konsep digitalisasi. Hal ini lah yang menyebabkan Layanan Jasa Keuangan dengan model peminjaman online semakin diminati meskipun hal tersebut akan memberikan resiko bagi konsumennya. Peran pentingnya Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang dipercaya sebagai pengawas ini diharapkan mampu memberikan solusi baik penanggulangan maupun pencegahan terjadinya suatu hal yang akan berdampak buruk bagi masyarakat pengguna pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Konsep sistem Layanan Jasa Keuangan dengan digitalisasi sangat diminati terutama bagi masyarakat yang tentunya tidak ingin banyak urusan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana ketika mengajukan dana pinjaman dengan cara manual, masyarakat Indonesia mudah tergiur karena kemudahan yang ada.

Inovasi keuangan digital semestinya diarahkan ke hal yang bermanfaat dan bertanggungjawab sehingga mampu memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap konsumen yang memakainya sehingga terhindar dari resiko. Meskipun yang kerap terjadi dan perlu perhatian adalah adanya pemberian bunga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. sehingga jikapun ada resiko dapat terkendali dengan baik. Dasar hukum dalam pengawasan dan pengaturan Industri *financial* disektor Jasa Keuangan adalah pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan adalah "suatu aktivitas pembaharuan dalam proses bisnis, model bisnis dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital, selanjutnya menjelaskan bahwa *fintech* adalah suatu lembaga jasa keuangan yang merupakan inovasi dari keuangan digital, yang mengatur mekanisme pencatatan dan pendaftaran *fintech*.

Penyelenggara inovasi keuangan digital baik perusahaan *start up* maupun Lembaga Jasa Keuangan akan melalui 3 tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan yaitu :

- a. Pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk perusahaan *start up* atau non lembaga jasa keuangan. Permohonan pencatatan secara otomatis termasuk permohonan pengujian *regulatory sandbox*. Sedangkan untuk lembaga jasa keuangan, permohonan *sandbox* diajukan kepada pengawas masing-masing bidang (perbankan, pasar modal, industri keuangan bukan bank)
- b. Proses *regulatory sandbox* berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan
- c. Pendaftaran/perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Sedangkan mekanisme pemantauan dan pengawasan *fintech* menetapkan penyelenggara inovasi keuangan digital yang wajib mengikuti proses *regulatory sandbox*. penyelenggara inovasi keuangan digital yang sudah menjalani *regulatory sandbox* untuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan, penyelenggara inovasi keuangan digital diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara mandiri dengan menyusun laporan *self assessment* yang sedikitnya memuat aspek tata kelola dan mitigasi risiko.

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dilarang mencantumkan nama dan/atau logo Otoritas Jasa Keuangan namun dapat mencantumkan nomor tanda tercatat/terdaftar. Dalam jangka menengah, Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pihak lain (Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan) yang bertugas dalam pengawasan Inovasi Keuangan Digital.

- a. Pembentukan Ekosistem *Fintech*
- b. Membangun Budaya Inovasi
- c. Inklusi dan Literasi

Pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. mendukung pengembangan IKD yang bertanggung jawab;
- b. mendukung pemantauan IKD yang efektif; dan
- c. mendorong sinergi di dalam ekosistem digital jasa keuangan.

Perihal persyaratan penyelenggaraan diatur dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan :

- 1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Penyelenggara untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara yang memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a. tercatat sebagai inovasi keuangan digital di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. merupakan bisnis model yang baru;
 - c. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
 - d. terdaftar di asosiasi penyelenggara; dan
 - e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PENUTUP

Pengaturan pelaksanaan dan pengelolaan lembaga jasa keuangan di Indonesia telah memiliki paung hukum yang jelas dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait dan juga peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang kewenangannya diatur dalam undang-undang yakni lembaga Otoritas Jasa Keuangan

Diperlukan pengaturan teknis dalam hal pengawasan suku bunga yang diberikan, sehingga konsumen yang memanfaatkan jasa layanan keuangan berbasis teknologi tidak merasa dirugikan dan tetap haknya terlindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Cetakan Pertama. Chandra Pratama, Jakarta.
- Jamal Wiwoho, 2011. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Cetakan Kesatu, Upt Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta.
- Kasmir, 2011. *Manajemen Perbankan*. Cetakan kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lukman Santoso AZ, 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Morris I Kohen and Olson. C.Kent. 2000. *Legal Research*, ST. Paul. Minn.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2008. *Argumentasi Hukum*. Cetakan Ketiga. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pieter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Internet / Media Online :

- https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan, diakses pada tanggal 01 September 2019 pukul 22.00 WIB.
- <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/lembaga-keuangan-bukan-bank.html>, diakses pada tanggal 01 September 2019 pukul 22.00 WIB.
- <https://www.coursehero.com/file/p50ve1c/Dasar-hukum-lembaga-keuangan-bukan-bank-adalah-1-Surat-Keputusan-Menteri/>, diakses pada tanggal 01 September 2019 pukul 22.00 WIB.

<http://www.digipedia.web.id/2016/11/perbedaan-lembaga-keuangan-bank-dan-non.html>, diakses pada tanggal 01 September 2019 pukul 23.00 WIB.

<https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>, diakses pada tanggal 01 September 2019 pukul 23.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a97b394460ec/aspek-hukum-fintech-di-indonesia-yang-wajib-diketahui-lawyer/>, diakses pada tanggal 01 September 2019 pukul 23.00 WIB.

AKADRAHN TASJILY PADA BENDA BERGERAK DALAM PRODUK AMANAH DI PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH

Mardi Handono, Rahmadi Indra Tektona, Qorina Fatimatus Zahro; Hukum Bisnis Syariah,
Fakultas Hukum, Universitas Jember; Jln. Kalimantan 37, Jember 68121; *E-mail*:
qorinazahro28@gmail.com

Abstrak

Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah merupakan pembiayaan berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap, para pengusaha mikro dan kini dapat diberikan kepada pekerja profesionalitas seperti dokter dan bidan untuk memiliki kendaraan bermotor impian dengan cara angsuran menggunakan *Akad Rahn Tasjily* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini PT Pegadaian (Persero) Syariah tidak menggunakan *Akad Ijarah* tersendiri dalam pengambilan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang karena tidak ada akad lain selain *Akad Rahn Tasjily* dalam pembiayaan produk Amanah sehingga kurang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.

Kata kunci: *Produk Amanah, Akad Rahn Tasjily, Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.*

Abstract

Amanah Products at PT Pawnshop (Persero) Sharia are financing based on sharia principles aimed at permanent employees, micro entrepreneurs and can now be given to professional workers such as doctors and midwives to own the dream motorized vehicle, be it a motorcycle or car in installments using the Rahn Tasjily Contract based on Fatwa DSN-MUI No. 68 / DSN-MUI / III / 2008 concerning Rahn Tasjily. The purpose of this research is to know and understand the implementation of the Rahn Tasjily Contract in Amanah Products at PT Pawnshop (Persero) Sharia and its suitability with Fatwa MUI-DSN No.68 / DSN-MUI / III / 2008 concerning Rahn Tasjily. The research method used is normative juridical. The results of this study PT Pawnshop (Persero) Sharia did not use its own Ijarah Agreement in taking the cost of storing and maintaining goods because there was no other contract besides the Rahn Tasjily Agreement in Amanah products financing so that it was not in accordance with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 68 / DSN-MUI / III / 2008.

Keywords: *Amanah Products, Rahn Tasjily Contract, Fatwa DSN-MUI No. 68 / DSN-MUI / III / 2008.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adakalanya membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya karena pada dasarnya manusia bukan merupakan makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong menolong dalam beberapa hal yang diperbolehkan yang tidak melanggar syariat, bentuk tolong menolong ini dapat berupa pemberian dan dapat juga berupa pinjaman. Pada bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia

diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan dari uangnya. Hal tersebut apabila di dalam konsep *fiqh* Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.¹

Rahn atau Gadai merupakan salah satu perjanjian utang piutang, yang mana untuk mendapatkan suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka seseorang yang akan berhutang harus menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utang yang diterimanya tersebut. Akan tetapi, barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang), hanya saja barang yang sudah dijamin sebagai jaminan utang dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang) selama waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik seperti ini telah lama ada sejak jaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Selain itu, gadai juga memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan pada saat melakukan gadai seseorang akan melakukannya secara ikhlas dengan tujuan untuk menolong.²

PT Pegadaian (Persero) Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang diatur berdasarkan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia yang dilandasi oleh nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Sedangkan keutamaan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bebas dari unsur *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (tambahan/bunga).³ Payung hukum yang menjadi landasan gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpedoman pada Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa jaminan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. PT Pegadaian (Persero) Syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun juga pembiayaan seperti pembiayaan dalam produk amanah.⁴

Produk amanah merupakan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan menentramkan kepada pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dan pekerja profesional untuk memiliki motor dan mobil yang diinginkan dengan cara angsuran.⁵ Di PT Pegadaian (Persero) Syariah tidak mengenal adanya bunga tetapi hanya mengenal biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*). Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* disebutkan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*. Pada prakteknya, apabila nasabah melakukan pembiayaan dalam produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah, nasabah akan dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang berupa bukti kepemilikan

¹Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), h. 3.

²*Ibid.*

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009), Edisi Kedua, h. 33-35.

⁴ <https://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah-yang-bisa-anda-simak-detail-7668> diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 18.28 WIB.

⁵*Ibid.*

kendaraan baik itu motor ataupun mobil. Di dalam mengambil besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang nasabah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dengan peraturan yang sudah ada, maka harus dilakukan peninjauan kembali terkait pelaksanaan produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* Pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah ? (2) Bagaimana Kesesuaian *Akad Rahn Tasjily* Pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*?

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah. (2) Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*).⁶ Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang diperoleh dari aturan hukum, yang berkaitan dengan penelitian seperti Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku teks/ literature hukum, jurnal-jurnal hukum, serta sumber tertulis lainnya, dan bahan non hukum yang diperoleh dari internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah dan Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember sebagai penunjang dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* Pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah

Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah merupakan pembiayaan yang berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap, para pengusaha mikro dan yang kini dapat diberikan kepada pekerja profesionalitas seperti dokter dan bidan untuk memiliki kendaraan bermotor impian, baik itu pembelian sepeda motor dan mobil baru atau second dengan cara angsuran. Maksud dari pembiayaan berprinsip syariah adalah

⁶ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2011), h. 194.

pembiayaan tersebut didasari atas persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang ber akad yang mana pihak yang diberikan pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan produk amanah, antara lain :

1) Karyawan :

Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotokopi KK (Kartu Keluarga), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi SK (Surat Keterangan) pengangkatan, surat persetujuan atasan, merupakan karyawan tetap dengan 2 tahun minimal masa kerja atau 1 tahun sebelum pensiun, minimal berusia 21 tahun, berusia maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo, pemohon menggunakan kendaraan di wilayah pemohon, memiliki usaha produktif yang telah dijalankan minimal 1 tahun dan memiliki tempat tinggal.⁷

2) Pengusaha mikro :

Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotokopi KK (Kartu Keluarga), Fotokopi Surat Nikah, mempersiapkan atau memiliki surat keterangan usaha, berusia maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo, pemohon menggunakan kendaraan di wilayah pemohon, memiliki usaha produktif yang telah dijalankan minimal 1 tahun dan memiliki tempat tinggal.⁸

3) Pekerja Profesi :

Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotokopi KK (Kartu Keluarga), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi SK pengangkatan untuk yang sudah PNS dan surat ijin atasan tempat bekerja, 2 tahun minimal masa kerja atau 1 tahun sebelum pensiun, minimal berusia 21 tahun, berusia maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo, pemohon menggunakan kendaraan di wilayah pemohon, memiliki usaha produktif yang telah dijalankan minimal 1 tahun dan memiliki tempat tinggal.⁹

Dengan menggunakan konsep pembiayaan produk amanah kita dapat membeli kendaraan bermotor baik mobil atau sepeda motor impian atas nama nasabah. Nasabah hanya membayar selisih harga antara harga jual dengan harga taksiran, maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa taksiran yang ditemukan sekitar 80% untuk mobil dan 90% untuk sepeda motor. Jadi, apabila nasabah membeli motor dengan harga Rp 10.000.000; nasabah hanya bayar 10% nya yaitu Rp 1.000.000; dan pegadaian syariah akan membiayai sisanya yaitu Rp 9.000.000; yang akan pegadaian bayarkan ke perusahaan dealer. Sedangkan untuk motor sama dengan mobil, misalnya nasabah membeli mobil seharga Rp 100.000.000; nasabah hanya membayar DPnya Rp 20.000.000; dan pegadaian akan membiayai sisannya yaitu Rp 80.000.000 yang akan dibayarkan ke perusahaan dealer.¹⁰

⁷<https://pegadaian.co.id/amanah> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 21.38 WIB.

⁸*Ibid.*


⁹*Ibid.*

¹⁰Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember Bapak Muhammad Rasyidi, S.E tanggal 12 Juli tahun 2019.

Adapun prosedur/mechanisme untuk mengajukan pembiayaan dalam produk amanah yaitu langkah pertama calon nasabah mendatangi outlet PT Pegadaian (Persero) Syariah terdekat untuk mengajukan pembiayaan amanah, setelah itu pihak analis dari pihak PT Pegadaian (Persero) akan melakukan verifikasi dokumen, domisili dan tempat kerja, setelah seluruh persyaratan telah dipenuhi atau terpenuhi, deputi akan memberikan persetujuan kepada nasabah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan amanah tersebut. Sehingga, dana dapat diacairkan dengan estimasi waktu 3 (tiga) hari.¹¹

Pembiayaan dalam produk amanah menggunakan *akad rahn tasjily*, penerapan *Akad Rahn Tasjily* pada Produk Amanah dapat dijelaskan melalui bagan atau skema di bawah ini agar lebih mudah untuk dipahami, sebagai berikut :

Bagan Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah



Sumber: Bahan Hukum Sekunder, 2019¹²

Dilihat dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa *Akad Rahn Tasjily* tersebut berguna sebagai pengikat atas perjanjian antara PT Pegadaian (Persero) Syariah dan nasabah dalam pembiayaan pada produk amanah untuk mengikat terkait barang jaminan yang berupa bukti kepemilikan/ BPKB. Sehingga, bukti kepemilikan kendaraan/BPKB tersebut dijadikan sebagai barang jaminan dan kendaraan tersebut tetap berada di tangan *rahin* untuk dapat digunakan oleh *rahin* sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah tercantum di dalam *Akad Rahn Tasjily*.

Pada pembiayaan produk amanah tidak menggunakan *Akad* lain selain *Akad Rahn Tasjily*.¹³ Sehingga, *Akad Rahn Tasjily* merupakan akad pokok atau satu-satunya yang

¹¹<https://pegadaian.co.id/amanah> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 21.40 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Rasyidin, S.E. selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember pada tanggal 19 Juli 2019.

menjadi dasar pelaksanaan pembiayaan produk amanah. Pelaksanaan produk amanah ini tertuang dalam Fatwa DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahm Tasjily*. Di dalam pelaksanaan produk amanah akan muncul beberapa tambahan biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan produk amanah tersebut, antara lain :¹⁴

1. Biaya Administrasi.

Biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dalam produk amanah tersebut dan biaya ini merupakan biaya yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi dalam pembiayaan produk amanah. Biaya administrasi yang dikeluarkan oleh calon nasabah yaitu Rp 70.000 untuk sepeda motor dan Rp 200.000 untuk mobil;¹⁵

2. Biaya Notaris.

Biaya notaris merupakan biaya yang dibebankan kepada calon nasabah yang melakukan transaksi dalam pembiayaan amanah karena pada saat terjadinya perjanjian, perjanjian tersebut dibuat dihadapan notaris sehingga biaya tersebut dibebankan kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan pada produk amanah tersebut agar perjanjian tersebut sah dimata hukum dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang bersangkutan. Biaya notaris yang harus dikeluarkan oleh calon nasabah tergantung dari nilai pinjaman yang berkisar antara Rp 50.000; sampai dengan Rp 450.000;¹⁶

3. Biaya Asuransi.

Biaya asuransi merupakan biaya yang dibebankan kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan dalam produk amanah untuk menjamin adanya resiko yang kemungkinan terjadi pada barang jaminan seperti kehilangan atau yang lain sebagainya. Biaya asuransi berkisar antara 1%-3% tergantung dari jangka waktu dan nilai pinjaman yang diminta oleh calon nasabah.¹⁷

Namun, segala biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan dalam produk amanah tersebut telah dijelaskan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah sebelumnya atas biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh calon nasabah sebelum melakukan perjanjian. Selain itu, produk Amanah juga memiliki berbagai keunggulan lainnya dan kelemahan, sebagai berikut :

a. Keunggulan produk amanah, yaitu :

1. Proses pengajuan pembiayaan dalam produk amanah sederhana, cepat, dan mudah. ¹⁸ Maksud dari sederhana, cepat, dan mudah adalah pengajuan pembiayaan dalam produk amanah ini simple calon nasabah hanya perlu mendatangi salah satu kantor pegadaian syariah, mengajukan pembiayaan,

¹³*Ibid.*

¹⁴Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember Bapak Muhammad Rasyidi, S.E Tanggal 12 Juli Tahun 2019.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸<https://pegadaian.co.id/amanah> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 21.40 WIB.

mengecek persyaratan, persetujuan, dana cair. Hal tersebut juga tidak memakan waktu yang lama karena pencairan dana di outlet pegadaian syariah pada pembiayaan produk amanah kurang lebih hanya memakan waktu 3 (tiga) hari saja. Pembiayaan produk amanah juga merupakan produk yang amat sangat memudahkan bagi calon nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor melalui pembiayaan produk amanah tersebut karena semua prosedur atau mekanisme dalam produk amanah ini akan dijelaskan oleh petugas yang ada di pegadaian syariah. Sehingga calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dalam produk amanah tidak akan merasa kesulitan atau kebingungan akan hal tersebut.

2. Uang muka juga relatif terjangkau bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah. Uang muka untuk pembelian sepeda motor mulai dari 10% dan uang muka untuk pembelian mobil mulai dari 20%.¹⁹
3. Selain itu, PT Pegadaian (Persero) Syariah juga memberikan tariff (*mu'nah*) yang menarik dan kompetitif.²⁰
4. Jangka waktu pembiayaan produk amanah mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.²¹ Jangka waktu tersebut merupakan jangka waktu yang cukup lama sehingga dapat meringankan nasabah dalam melakukan angsuran.
5. Pembiayaan amanah tidak hanya diberikan kepada calon nasabah untuk membeli kendaraan baru tetapi juga diberikan kepada calon nasabah yang ingin membeli kendaraan second.²² Hal tersebut tergantung dari permintaan calon nasabah.
6. Proses transaksi produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah jelas berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan hal tersebut.²³

b. Kelemahan produk amanah, yaitu :

Sedangkan untuk kelemahan pada produk Amanah hanya ada satu kelemahannya yaitu terkadang ada nasabah yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang berbeda-beda.²⁴ Di dalam hal ini masyarakat seharusnya memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya karena hal ini sebetulnya dapat dihindari asalkan calon nasabah memiliki kesadaran akan hal itu. Hal ini sungguh sangat disayangkan karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak terutama dalam hal ini adalah PT Pegadaian (Persero) Syariah.

Apabila nasabah tidak membayar hingga 1 (satu) bulan atau bahkan 2 (dua) bulan lamanya maka pihak pegadaian syariah akan mencari presuasif tempo. Presuasif tempo

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember Bapak Muhammad Rasyidi, S.E Tanggal 12 Juli Tahun 2019.

merupakan strategi dari pegadaian syariah yang digunakan untuk memperingatkan nasabah yang telah melewati batas waktu yang diperjanjikan. Jika melebihi dua bulan maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) seperti Surat Peringatan (SP) 1, kemudian apabila tujuh hari tidak ada respon dari nasabah maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 2, setelah tujuh hari kemudian tidak ada respon lagi oleh nasabah, maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 3, dan apabila nasabah tidak memiliki itikad baik maka akan diproses ke fidusia.²⁵

Untuk nasabah yang pinjam di bawah Rp 25.000.000; prosesnya hanya akad dan peringatan saja. Jika nasabah tidak kooperatif dalam membayar angsuran tersebut maka pegadaian syariah akan meningkatkan ke fidusia dan sertipikat jaminan fidusia. Fungsi dari jaminan fidusia adalah sama dengan putusan pengadilan yang mana untuk mengeksekusi jaminan fidusia meskipun tanpa pengawalan polisi maupun dekolektor apabila nasabah sudah taat hukum setelah pihak dari pegadaian syariah menunjukkan sertipikat fidusia secara sadar nasabah akan menyerahkan karena sertipikan fidusia sama dengan putusan pengadilan. Tetapi, tidak semua leasing menggunakan itu terkadang hanya perjanjian di bawah tangan aja. Selain itu untuk mengambil barang jaminan yang ada di tangan nasabah, misalnya pada Pegadaian Syariah Cabang Jember memiliki tim sendiri yaitu dari mikro yang di bagi menjadi dua, Petugas Administrasi Mikro (PAM) untuk yang ada di cabang dan *Business Process Outsourcing* (BPO) untuk yang ada di bawah cabang. PAM bertugas sebagai petugas administrasi mikro dan di bawah cabang itu ada BPO istilah tugasnya yaitu membantu cabang dan mikro untuk promosi dan mungkin juga untuk penagihan jadi mikro juga bisa melakukan penagihan.²⁶

2. Kesesuaian Akad *Rahn Tasjily* pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah pada dasarnya memang perlu ditinjau kembali terkait kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang telah tercantum dalam Fatwa DSN-MUI tersebut.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atas sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual kepihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat

²⁵ *Op. Cit.*

²⁶ *Op. Cit.*

melunasi hutangnnya. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad ijarah. Besaran biaya bagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang *rahin* kepada *murtahin*. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Di dalam prakteknya, pelaksanaan produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* pada benda bergerak dalam produk amanah ini, *rahin* hanya menyerahkan bukti sah kepemilikankendaraan saja yang akan dijadikan sebagai jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*. Sehingga kendaraan tersebut tetap berada di tangan *rahin* karena hanya bukti sah kepemilikankendaraan tersebut yang di berikan kepada pihak pegadaian syariah untuk dijadikan sebagai jaminan dan barang tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh *rahin*.²⁷
2. Pada pembiayaan produk amanah, penyerahan barang jaminan tersebut diserahkan kepada PT Pegadaian (Persero) Syariah hanya dalam bentuk bukti kepemilikannyasaja. Sehingga, hal tersebut tidak memindahkan kepemilikan atas barang yang dijadikan jaminan ke *murtahin*. Sehingga kepemilikan barang tersebut tetap menjadi milik *rahin* karena hanya bukti kepemilikannya saja yang di jadikan sebagai jaminan kepada *murtahin* sebagai jaminan utang *rahin*. Apabila *rahin* telah melunasi angsuran tersebut maka pihak pegadaian syariah akan memberika bukti kepemilikan atau BPKB kendaraan tersebut kepada *rahin*.²⁸
3. Pada pelaksanaan pembiayaan amanah apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya maka akan diberikan kebijakan berupa presuasif tempo. Apabila sudah diberikan kebijakan presuasif tempo dan nasabah tetap tidak ada itikad baik maka akan dikeluarkannya SP 1 hingga SP3 oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Syariah. Akan tetapi, apabila nasabah tersebut tetap tidak ada itikad baik maka pihak pegadaian akan meningkatkannya ke taraf fidusia yang mana apabila nasabah tidak kooperatif maka pihak pegadaian syariah akan mengambil kebijakan dengan menarik kendaraan tersebut dari tangan nasabah dengan tim khusus yang dimiliki PT Pegadaian (Persero) Syariah. Setelahnya PT Pegadaian (Persero) Syariah akan melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnnya. Apabila terdapat selisih lebih dari hutang yang belum dibayarkan oleh nasabah maka akan

²⁷Ibid.

²⁸Ibid.

dikembalikan atau diberikan kepada nasabah karena sisa uang tersebut merupakan hak dari nasabah. Namun, apabila nasabah tidak mengambil kelebihan sisa penjualan maka sisa uang tersebut akan dimasukkan kedalam dana kebajikan.²⁹

4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Hal tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara PT Pegadaian (Persero) Syariah dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan dalam produk amanah yang tertuang di dalam *Akad Rahn Tasjily*.³⁰
5. Pada pembiayaan produk amanah muratahin mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* yang berupa bukti kepemilikan kendaraan yang sah yang harus di tanggung oleh *rahin*. Di dalam pelaksanaan produk amanah *rahin* memang dibebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang. Namun, dalam hal ini tidak menggunakan *akad ijarah* tersendiri melainkan berdasarkan kesepakatan antara pihak pegadaian dan nasabah yang akan melakukan pembiayaan dalam produk amanah karna dalam produk amanah tidak menggunakan akad lain kecuali *Akad Rahn Tasjily* dalam pelaksanaannya.³¹
6. Pada Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily*, jumlah besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang *rahin* kepada *murtahin*. Di dalam prakteknya, PT Pegadaian (Persero) Syariah dalam menentukan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang memang tidak dikaitkan dengan jumlah hutang *rahin* kepada *murtahin* karena dalam menentukan jumlah besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang ditentukan berdasarkan jumlah nilai taksiran barang dan nilai taksiran barang tersebut ditentukan berdasarkan nilai harga pasar. Sehingga besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dengan nilai taksiran barang tersebut.³²
7. Di dalam pelaksanaannya PT Pegadaian (Persero) Syariah dapat mengenakan biaya lain atau biaya tambahan yang diperlukan pada saat pelaksanaan produk amanah. Biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan seperti biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya asuransi.³³
8. Pada produk pembiayaan amanah terdapat biaya asuransi. Biaya asuransi tersebut merupakan biaya yang dibebankan kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan dalam produk amanah untuk menjamin adanya resiko yang kemungkinan terjadi pada barang jaminan seperti kehilangan atau yang lain sebagainya. Biaya asuransi tersebut berkisar antara 1% - 3% tergantung dari jangka waktu dan nilai pinjaman yang diminta oleh calon nasabah. Seperti yang telah

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

- ditentukan dalam aturan sebelumnya. Biaya tambahan tersebut termasuk biaya asuransi dibebankan kepada nasabah.³⁴
9. Di dalam setiap kegiatan atau transaksi pasti seringkali terjadi wanprestasi atau ingkar janji akan hal yang telah disepakati. Apabila terjadi wanprestasi atau ingkar janji khususnya pada produk amanah jika nasabah tidak membayar angsuran dengan kurun waktu yang telah ditentukan. maka, apabila nasabah tidak membayar hingga 1 (satu) bulan atau bahkan 2 (dua) bulan lamanya pihak pegadaian syariah akan mencari presuasif tempo. Presuasif tempo merupakan strategi dari pegadaian syariah yang digunakan untuk memperingatkan nasabah yang telah melewati batas waktu yang diperjanjikan. Jika melebihi dua bulan maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) seperti Surat Peringatan (SP) 1, kemudian apabila tujuh hari tidak ada respon dari nasabah maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 2, setelah tujuh hari kemudian tidak ada respon lagi oleh nasabah, maka pihak pegadaian syariah akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) 3, dan apabila nasabah tidak memiliki itikad baik maka akan diproses ke fidusia.³⁵
 10. Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* ini telah berlaku sejak ditetapkannya dengan yang telah ditentukan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut diterapkan pada Produk Amanah pada tahun 2014 yang mana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 produk amanah ini menggunakan *Akad Murabahah* dan baru di terapkan *Akad Rahn Tasjily* pada tahun 2014 karena *Akad Murabahah* dinilai tidak sesuai. Penggunaan *Akad Murabahah* tersebut tidak diperbolehkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena PT Pegadaian (Persero) Syariah bukan merupakan perusahaan dealer dan bukan merupakan perusahaan leasing yang mana hanya memberikan pembiayaan saja. Maka dari itu tidakdibolehkan menggunakan *Akad Murabahah*. Sehingga pada tahun 2014 diterapkanlah *Akad Rahn Tasjily* pada produk amanah.³⁶

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, bahwa pelaksanaan produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah menggunakan *Akad Rahn Tasjily* yang mana telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Akad tersebut berguna sebagai pengikat atas perjanjian antara PT Pegadaian (Persero) Syariah dengan nasabah yang bertransaksi dalam pembiayaan pada produk amanah untuk mengikat barang jaminan yang berupa bukti kepemilikan kendaraan/ BPKB. Sehingga, bukti kepemilikan kendaraan/BPKB tersebut dijadikan sebagai barang jaminan tetapi kendaraan tersebut tetap berada di tangan *rahin* untuk dapat digunakan oleh *rahin* sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah tercantum di dalam *Akad Rahn Tasjily*.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

Kedua, pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* Pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah terdapat satu ketentuan yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily* dimana di dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily* disebutkan bahwa *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan *akad ijarah*. Sedangkan dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) Syariah tidak menggunakan *akad ijarah* tersendiri melainkan hanya menggunakan *Akad Rahn Tasjily* saja karena dalam pelaksanaan produk amanah tidak ada akad lain kecuali *akad rahn tasjily*. Namun, selain ketentuan yang telah disebut di atas pelaksanaan *akad rahn tasjily* pada benda bergerak dalam produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Berkaitan dengan permasalahan ini, saran yang dapat diberikan peneliti antara lain :

- (1) Produk dari PT Pegadaian (Persero) Syariah khususnya dalam hal ini yaitu produk Amanah diharapkan dapat menjadi salah satu produk unggulan yang dapat memudahkan nasabah untuk memiliki kendaraan bermotor impian.
- (2) PT Pegadaian (Persero) Syariah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pihak yang melaksanakan *akad rahn tasjily* agar pelaksanaan dapat benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diharapkan dapat lebih selektif dalam memilih nasabah yang akan diberikan pembiayaan amanah agar tidak terjadi kendala pada saat nasabah harus membayar angsuran yang telah ditentukan pada saat melakukan perjanjian.
- (3) DSN-MUI diharapkan dalam membuat aturan/fatwa yang mengatur tentang produk-produk PT Pegadaian (Persero) Syariah untuk dapat lebih memperhatikan dasar hukum yang harus diterapkan dalam fatwa tentang produk tersebut agar dalam setiap aturan yang dibuat dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat membedakan antara aturan yang satu dengan yang lain, misalnya antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional agar memiliki perbedaan yang signifikan dalam segi pelaksanaannya atau yang lainnya, sehingga aturan yang ada di pegadaian syariah dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- (4) DSN-MUI juga diharapkan dapat memberikan penjelasan di dalam Fatwa DSN-MUI terkait ketentuan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan agar PT Pegadaian (Persero) Syariah memiliki batasan di dalam menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut.
- (5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) diharapkan dapat meningkatkan dan memperketat pengawasan terkait pelaksanaan di PT Pegadaian (Persero) Syariah agar pelaksanaannya dapat benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaannya dapat benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah.

Mahmud, Peter Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Kencana. Edisi Kedua.

Peraturan perundang-undangan:

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Internet:

<https://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah-yang-bisa-anda-simak-detail-7668> diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 18.28 WIB.

<https://pegadaian.co.id/amanah> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 21.38 WIB.

AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH/ RUMAH SUSUN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL DAN PEMBELI

Safira Riza Rahmani, Nynda Fatmawati Octarina; Magister Kenotariatan Fakultas Hukum,
Universitas Narotama; Jl. Arif Rahman Hakim No. 51, Surabaya, Indonesia;
E-mail : yourrisa@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian hukum ini untuk mengetahui aspek perlindungan hukum dalam akta Perjanjian Pengikatan jual beli rumah/sarusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan sumbangsih kepada notaris dan masyarakat terutama dibidang hukum penataan ruang dan perumahan/rusunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Rumah/sarusun sebagai tempat berlindung sangat dibutuhkan oleh setiap orang, dengan tingginya harga rumah/sarusun yang diperjual belikan oleh pengusaha sehingga terdapat fakta hukum mengenai wanprestasi dalam hal jual beli rumah/sarusun pada saat proses pembangunan. Untuk menjamin kepastian hukum mengenai penjualan unit rumah/sarusun pada tahap pembangunan dibutuhkan alat bukti yang kuat berupa akta autentik yang bersumber pada aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian pengikatan jual beli antara developer dan pembeli untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Disimpulkan bahwa pelaku pembangunan wajib membuat alat bukti autentik berupa akta autentik dihadapan pejabat umum/notaris dan mematuhi klausula dalam akta tersebut.

Kata Kunci: Akta perjanjian pengikatan jual beli, Rumah, Satuan rumah susun

Abstract

The purpose of this legal research to review about aspects of Preliminary Deed of Agreement on the sale and purchase of house/apartement based on the applicable laws and regulations and contribute to the notary public and citizen too. This research uses normative juridical legal research methods with statute approach and conceptual approach. The conclusion of this research the developer and buyer must make preliminary contract made by notary public

Keywords: PPJB , Housing law, notary public

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah merupakan elemen dari bumi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk memperoleh bahan pangan dan manfaat lain bagi kehidupan umat manusia. Tanah tersebut dapat dikuasai atau dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹ Bertambahnya jumlah manusia yang tidak sebanding dengan luas lahan dibutuhkan peran serta dari negara untuk menciptakan ketertiban masyarakat di dalam masyarakat melalui aturan yang bersifat memaksa dalam bentuk tertulis, negara selaku otoritas yang menguasai dan memiliki tanah sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dirumuskan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal ini melahirkan dasar-dasar pemikiran secara filosofi mengenai aturan di bidang agraria yang untuk menggantikan aturan dari Hindia Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang

¹ Kartasapoetra, S, dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Rineka Cipta, 1985, h. 5

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dikarenakan peraturan era Hindia Belanda tidak mencerminkan hak asasi manusia dan bersifat mengandung unsur kapitalisme. Dengan pemikiran negarawan untuk mengubah aturan dibidang agrarian, maka undang-undang pokok agraria diundangkan sebagai dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang diharapkan untuk kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, serta menyederhanakan pengaturan mengenai hukum pertanahan, dan sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat.

UUPA membagi hak atas tanah dalam Pasal 16 yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah hak memungut hasil hutan, hak lain, hak atas air dan ruang angkasa. Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bagi hak atas tanah tersebut perlu dilakukan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana dalam Pasal 19 UUPA. Atas bidang tanah dapat dibangun berbagai bangunan sesuai dengan peruntukan lahan tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan dan Kawasan Permukiman) mengatur mengenai rumah/rusun yang dapat dibangun diatas hak atas tanah. Apabila merujuk pada nomenklatur UU Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat dua kata kunci yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman. Unsur-unsur perumahan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. kumpulan rumah/rusun sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan,
- b. dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah/rusun yang layak huni.

Sedangkan unsur kawasan permukiman menurut UU Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya sebagai berikut:

- a. bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
- b. sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Setiap pemegang hak atas tanah dapat memanfaatkan serta mengalihkan hak atas tanah sesuai dengan kebutuhan pemegang hak atas tanah tersebut. Terhadap rumah/satuan rumah susun yang dibangun diatas hak atas tanah dapat beralih atau dialihkan, terdapat bentuk peralihan rumah/satuan rusun diatas hak atas tanah yaitu:

1. Beralih
adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak sebelumnya kepada pihak lain karena suatu peristiwa hukum, seperti misalnya pewarisan dari pewaris kepada ahli waris.
2. Dialihkan
adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum, seperti jual beli, tukar menukar, wakaf, hibah, lelang, dan pemasukan dalam modal perusahaan.²

² Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2010, h. 399.

Mengacu pada uraian diatas peralihan rumah/satuan unit rusun melalui proses jual beli dapat dilakukan oleh perorangan atau dengan badan hukum yang memiliki bisnis dibidangnya. Menurut Pasal 1457 BW “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. UUPA mengadopsi hukum adat, yang mana proses jual beli dilakukan secara tunai dan terang dihadapan PPAT sebagai pejabat yang membantu menteri ATR/BPN dalam hal melakukan proses pendaftaran hak atas tanah atau PPAT Sementara, maksud tunai ialah pembeli membeli unit rumah/rusun tersebut secara kontan atau lunas.

Pembeli rumah/satuan rusun terkadang tidak dapat melunasi harga jual rumah/rusun dikarenakan kondisi tertentu sehingga pembeli hanya dapat membayar *Down Payment* (DP/uang muka) pada saat pembangunan unit. Kondisi lain yang menyebabkan belum terpenuhinya syarat ditandatanganinya akta jual beli seperti pembeli dan penjual belum membayar pajak, atau sedang dalam proses pemecahan sertifikat atas unit rumah/rusun tersebut. Atas sebab tidak dapat dilaksanakan penandatanganan akta jual beli, para pihak dapat membuat perjanjian pengikatan sebagai perjanjian pendahuluan jual beli rumah/rusun. Sistem pendahuluan jual beli diatur dalam Pasal 42 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PERMENPUPR No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah/Rusun sebagai petunjuk kepada notaris dan masyarakat dalam melaksanakan pembuatan akta PPJB rumah/rusun.

Peraturan Menteri PUPR tersebut mencabut SK Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah SK Menteri Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah/rusun. Politik hukum pembentukan peraturan tersebut untuk memenuhi kebutuhan di bidang legislasi mengenai perjanjian pengikatan jual beli rumah/rusun atau rusun bagi pelaku usaha atau masyarakat, serta tuntutan akan kepastian hukum mengenai pelaku usaha/ pembangunan mengenai pembangunan unit rumah/rusun/rusun sesuai dengan yang diperjanjikan dan menghindari tindak pidana penipuan atau penyalahgunaan baik pelaku usaha atau pembeli rumah/sarusun. ketentuan dalam PERMENPUPR ini yang mewajibkan akta PPJB dibuat dihadapan notaris sebagai bukti yang kuat yang mengikat para pihak dalam menjalankan klausul yang diperjanjikan. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai karakteristik akta perjanjian pendahuluan jual beli rumah/sarusun dan akibat hukum tidak dilaksanakannya klausul dalam akta perjanjian pendahuluan jual beli rumah/sarusun.

Rumusan Masalah

1. Karakteristik akta perjanjian pendahuluan jual beli rumah/sarusun
2. Akibat hukum tidak dilaksanakannya klausul dalam akta perjanjian pendahuluan jual beli rumah/sarusun

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau dapat disebut penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan penelitian bahan pustaka yang digunakan sebagai referensi penelitian.³ Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yaitu⁴:

1. Pendekatan perundang-undangan
pendekatan perundang-undangan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum mengenai pembuatan akta PPJB rumah/sarusun.
2. Pendekatan konseptual
Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang landasan filosofis yang menjadi urgensi pengaturan mengenai akta PPJB rumah/sarusun.

PEMBAHASAN

1. Karakteristik Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah/Sarusun

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan bantuan manusia lain, bantuan tersebut menyebabkan keterikatnya antar pihak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak lain, sehingga timbul akibat hukum dengan mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁵ Suatu perikatan dapat bersumber dari undang-undang atau perjanjian, Perikatan yang lahir dari undang-undang diatur dan ditetapkan berdasarkan undang-undang di luar keinginan dari pihak yang bersangkutan. Perjanjian didefinisikan dalam Pasal 1313 BW yang rumusannya disebutkan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Aturan dalam Buku III BW menganut sistem terbuka, maksud dari sistem terbuka dalam buku III BW yakni pembentuk undang-undang memberikan kebebasan/keleluasaan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian yang sesuai dengan aturan dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian melahirkan akibat hukum dari para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Mengenai daya ikat perjanjian diatur dalam Pasal 1338 BW yang dirumuskan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", aturan ini menganut asas hukum *pacta sunt servanda*. Agar perjanjian jual beli sah menurut peraturan perundang-undangan maka perjanjian wajib memenuhi unsur Pasal 1320 BW yaitu:

³ Soekanto, Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali pers, 2001, h. 13-14.

⁴ Ibrahim, Johny, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Cet.4, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, h. 30.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1990, h. 1.

1. Sepakat

Maksud dari kata sepakat ialah para pihak bersedia untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian jual beli dan menjadikan pedoman bagi para pihak layaknya undang-undang

2. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum

Yang dimaksud dengan Cakap ialah bahwa seseorang tersebut mampu secara fisik rohani untuk melakukan klausula klausula yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, BW mengatur kondisi seseorang yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- anak yang belum dewasa;

Ketentuan mengenai usia anak yang belum dewasa diantaranya:

- Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

- Pasal 1 angka 26 UU 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- Kondisi kedua bahwa orang yang tak cakap hukum merupakan orang yang ditaruh di bawah pengampuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 433 BW dinyatakan bahwa:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah engampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”.

- Kondisi ketiga bahwa seorang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. Ketentuan ini tak lagi digunakan, sebab kesetaraan gender antara pria dan wanita adalah sejajar, dalam ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ke 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah/rusun tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

3. Suatu hal tertentu

Pasal ini berkaitan dengan objek perjanjian, bahwa obyek yang dapat diperjanjikan merupakan objek yang bernilai ekonomi dan barang tersebut harus diterangkan secara jelas dalam klausul perjanjian

4. Sebab yang diperbolehkan

Obyek yang diperjanjikan dalam klausul perjanjian merupakan obyek yang dapat diperjual belikan menurut undang-undang.

Dilihat dari jenis perjanjian, buku III BW memberikan aturan mengenai Perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian bernama merupakan perjanjian yang diatur dalam

BW sedangkan perjanjian tidak bernama diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar BW. Salah satu perjanjian bernama dalam BW ialah perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 BW – 1540 BW. Definisi jual beli menurut Pasal 1457 BW ialah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Jual beli dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dengan akibat hukum para pihak berkewajiban dan memiliki hak dalam perjanjian itu.⁶

Merujuk pada syarat ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 BW, bahwa suatu perjanjian wajib memiliki obyek yang diperjanjikan. obyek jual beli dapat berupa bangunan dan/ atau lahan yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal berupa rumah/sarusun. Jual beli secara hukum adat dilaksanakan secara tunai dan terang dihadapan PPAT/PPATS, namun kondisi tertentu dan dibutuhkannya modal yang tidak sedikit maka pelaku usaha di bidang perumahan/rusunan dan pembeli dapat membuat perjanjian pendahuluan sebelum ditandatanganinya akta jual beli. Berdasarkan Pasal 42 ayat 3 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat No. 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (selanjutnya disebut PERMENPUPR Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah) diatur mengenai hal-hal yang harus di atur dalam PPJB. Dengan diundangkannya peraturan ini sehingga peraturan ini mencabut beberapa peraturan yakni Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah/rusun Susun dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Urgensi Menteri PUPR mengatur sistem PPJB Rumah/rusun dikarenakan atas laporan dari masyarakat mengenai pelaku usaha yang tidak melaksanakan isi perjanjian akta PPJB dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Peraturan Menteri PUPR tersebut mengatur mengenai kegiatan pemasaran rumah/rusun sampai dengan ditandatanganinya akta PPJB, dengan adanya peraturan ini maka pelaku usaha dan pembeli akan mendapat kepastian hukum mengenai PPJB rumah/rusun beserta hak dan kewajibannya. Perjanjian dapat dibuat dibawah tangan atau dengan akta notaris, dalam hal ini PPJB diwajibkan untuk dibuat dihadapan notaris Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 PERMENPUPR Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah/rusun yang disebutkan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta pengikatan jual beli rumah/rusun.

Perjanjian PPJB yang dibuat secara notariil memiliki beberapa fungsi diantaranya yakni:

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah

⁶ Kansil,C.S.T, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991, h. 238.

sesuai dengan kehendak para pihak.⁷

Dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli melalui beberapa tahap, yang pertama merupakan administrasi awal yakni pelaku pembangunan melampirkan beberapa dokumen untuk dipelajari notaris antara lain:

- a. Sertifikat hak atas tanah dan fotokopinya (notaris wajib mengecek ke kantor pertanahan mengenai blokir atau sengketa atas lahan tersebut)
- b. Ditetapkan ijin lokasi dan SKRK pelaku usaha
- c. BAST administrasi fasum fasos antara pengembang dan pemerintah daerah
- d. IMB
- e. Pernyataan dari pelaku pembangunan mengenai telah terbangunnya lokasi perumahan/rusun tunggal atau rumah/rusun deret paling sedikit 20 % dari jumlah unit rumah/rusun serta dengan dilengkapi ketersediaan fasilitas saluran air, drainase, sumber listrik dan air (dibuktikan dengan hasil laporan dari konsultan pengawas pembangunan atau konsultan manajemen konstruksi)
- f. Surat pernyataan keterbangunan rumah/rusun susun paling sedikit 20% dari volume konstruksi bangunan rumah/rusun susun yang sedang dipasarkan (dibuktikan dengan hasil laporan dari konsultan pengawas pembangunan atau konsultan manajemen konstruksi)
- g. Dokumen penghadap seperti fotokopi legalisir akta pendirian dan perubahan perseroan terbatas pelaku usaha, fotokopi KTP direktur dan calon pembeli, NPWP, SPPT PBB dan bukti bayar tahun terakhir, buku nikah calon pembeli, kartu keluarga, dan dokumen lain yang diperlukan serta dokumen pendukung dari pembeli rumah/rusun seperti fotokopi buku nikah, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan sebagainya.

Suatu akta notaris wajib mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 1868 BW, pengaturan mengenai notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam membuat akta notaris wajib memperhatikan format bentuk akta notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya yakni:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta;
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap,

⁷ H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h.43

- b. tempat dan tanggal lahir,
- c. kewarganegaraan,
- d. pekerjaan,
- e. jabatan,
- f. kedudukan,
- g. tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- h. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap

Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

- a. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- c. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Suatu akta mempunyai karakteristik yang dapat dilihat dari susunan setiap pasal demi pasal saling berkaitan, termasuk pula pada akta PPJB rumah/sarusun yang diatur dalam lampiran PERMENPUPR Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah tentang petunjuk materi muatan akta PPJB rumah/rusun yang diantaranya memuat:

1. Kepala akta

Memuat judul, nomor, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, nama lengkap, dan tempat kedudukan notaris.

2. Identitas para pihak

Memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para pihak.

3. Uraian objek PPJB dengan menjelaskan

Data fisik yang menjelaskan luas tanah dan luas bangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret, atau luas sarusun, letak objek dan lokasi.

4. Harga rumah/sarusun dan tata cara pembayaran diantaranya Harga penjualan, tata cara, waktu, biaya yang timbul dari perjanjian, larangan pelaku pembangunan untuk menarik dana lebih dari 80% sebelum memnuhi persyaratan.

5. Jaminan dari pelaku pembangunan mengenai kepemilikan, keabsahan, bebas dari sengketa dan jaminan bukti kepemilikan.

6. Hak dan kewajiban para pihak

7. Waktu serah terima bangunan

8. Pemeliharaan bangunan

9. Pengguna bangunan

10. Pengalihan hak
11. Pembatalan dan berakhirnya PPJB
12. Penyelesaian sengketa
13. Penutup
14. Lampiran terdiri atas
 - a. Untuk rumah tunggal atau rumah deret melampirkan gambar bangunan yang dipotong secara vertical dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan dan denah yang menunjukkan lokasi rumah.
 - b. Untuk rumah susun dengan satu bangunan rumah susun melampirkan gambar denah tanah bersama, gambar ruangan yang dipotong vertical, denah yang menunjukkan sarusun berada.
 - c. Untuk rumah susun dengan lebih dari satu bangunan dilampirkan gambar lokasi satu bangunan rumah susun atau blok, gambar atau batas tanah bersama, gambar bangunan yang dipotong vertical dan memperlihatkan isi bangunan dan lantai sarusun berada.

2. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Klausul Dalam Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah/Sarusun

Perjanjian merupakan sumber perikatan yang diatur dalam buku III BW, asas - asas hukum diterapkan dalam buku III BW sebagai Perjanjian dibuat berdasarkan asas-asas hukum diantaranya:

- a. Asas perjanjian/kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
- c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata⁸

Perjanjian menyebabkan keterikatan para pihak yang wajib dipenuhi, namun terdapat beberapa sebab yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya prestasi atau

⁸Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, h.13.

dapat disebut wanprestasi, definisi Wanprestasi adalah tidak dapat memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak.⁹ Beberapa tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali
2. Terlambat melaksanakan kewajiban/presatsi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru yang diperjanjikan.¹⁰

Berkaitan dengan perjanjian PPJB, PERMENPUPR Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah/rusun mengatur beberapa penyebab tidak dapat dipenuhinya prestasi dalam PPJB sebagaimana dalam Pasal 9 yaitu:

1. Apabila pelaku usaha lalai memenuhi jadwal sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 maka calon pembeli dapat membatalkan pembelian rumah/rusun, maka pembayaran tersebut wajib untuk dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli
2. Apabila calon pembeli membatalkan bukan disebabkan kelalaian pelaku usaha maka pelaku usaha mengembalikan pembayaran dengan dapat memotong 10% dari pembayaran yang telah diterima ditambah biaya pajak yang telah diperhitungkan (ayat 3)

Atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli atau penjual, maka akan ada akibat hukum yang ditanggung pihak yang wanprestasi. Pasal 13 PERMENPUPR Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah/rusun, mengatur akibat hukum atas tindakan wanprestasi dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Apabila pembatalan PPJB dilakukan oleh pelaku pembangunan karena lalai maka seluruh pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli (ayat 1)
2. Apabila pembeli lalai memenuhi isi akta PPJB maka pelaku pembangunan dapat menerima hak pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika pembayaran telah dilakukan pembeli paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi keseluruhan pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan; atau
 - b. Jika pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari harga transaksi, pelaku pembangunan berhak memotong 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi.

⁹ HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, h.180.

¹⁰ Meliala, A. Qirom Syamsuddin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty, 1985, h.26

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pembuatan PPJB Rumah/Sarusun yang dibuat oleh notaris berdasarkan PERMENPUPR Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah/Sarusun mencerminkan asas kepastian hukum dengan tujuan melindungi hak pembeli maupun pelaku pembangunan rumah/sarusun serta berfungsi sebagai alat bukti yang kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari.
2. Notaris wajib membuat akta PPJB sesuai dengan yang telah ditentukan dalam PERMENPUPR Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah/sarusun, dengan tetap merujuk pada Pasal 38 UU Jabatan Notaris dan Perubahannya.

Saran

Tidak semua notaris, masyarakat, pelaku usaha mengetahui diundangkannya peraturan PERMENPUPR Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah/Sarusun, sebaiknya dilakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai PERMENPUPR Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah/Sarusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ibrahim, Johny, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Cet.4, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Kansil, C.S.T, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Kartasapoetra, S, dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1985.
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana: Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1990.

KONTROVERSI PERZINAHAN DI MATA AGAMA DAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA DENGAN FAKTA LAPANGAN

Desak Ayu Gangga, Evander, Joshua Giorgio; Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga; E-Mail : ganggasitha.12@gmail.com

Abstrak

Perzinahan merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika dua orang yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan atau pernikahan melakukan persetubuhan atau berhubungan badan. Hal ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di dalam masyarakat. Ada, dilakukan oleh mayoritas, tapi tetap dipandang sebagai hal yang negatif di masyarakat. Walaupun lumrah dilakukan, perzinahan sendiri merupakan suatu aib bagi suatu kelompok masyarakat, sebisa mungkin mereka akan menutupinya. Setiap sendi masyarakat memandang perzinahan dari sudut pandang serta perspektif yang berbeda. Penelitian ini ditujukan untuk memahami konsep-konsep perzinahan yang dianggap kontroversial dari setiap sisi yang memang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Agama sendiri menganggap perzinahan sebagai suatu dosa besar yang harus dihindari dan sebisa mungkin untuk di jauhi, akan tetapi dari segi kebiasaan masyarakat, hal ini merupakan suatu hal yang amat lumrah walaupun selalu berusaha untuk ditutup-tutupi. Setiap negara mengatur berbeda mengenai perzinahan dalam konstitusinya. Indonesia sebagai negara dengan dasar budaya timur serta berke-Tuhan-an Yang Maha Esa memiliki pengaturan tersendiri mengenai perzinahan dalam undang-undangnya. Pengaturan tersebut didasarkan pada segala kepercayaan yang telah dipegang oleh masyarakat sejak lama. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini dengan menggunakan metode kajian pustaka.

Kata Kunci : Perzinahan, Kebiasaan masyarakat, Perzinahan dalam hukum

Abstract

Adultery is a condition that occurs when two people who are not bound in a marriage or marriage bond or have intercourse or intercourse. This has actually become a public secret in society. There is, done by the majority, but still seen as a negative thing in society. Although commonplace, adultery itself is a disgrace to a community group, as much as possible they will cover it up. Every society's perspective looks at adultery from a different perspective. This research is intended to understand the concepts of adultery that are considered controversial from every side that is indeed influential in people's lives. Religion itself considers adultery as a great sin that must be avoided and as far as possible to be avoided, but in terms of community habits, this is something that is very common though always trying to cover up. Each country regulates adultery differently in its constitution. Indonesia as a country with a basis of eastern culture and godliness of the Almighty has its own arrangements regarding adultery in its laws. This arrangement is based on all the beliefs that have been held by the community for a long time. This matter will be discussed further in this paper using the literature review method.

Keywords: Adultery, Community habits, Adultery in constitution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia sendiri, hukum disusun dan dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan serta disesuaikan dengan keadaan juga kebutuhan masyarakat. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan utama dalam pembuatan regulasi adalah norma kebiasaan serta agama yang dianut masyarakat mengingat Indonesia adalah negara yang mewajibkan penduduknya untuk menganut agama. Atas pertimbangan tersebut hukum dibuat sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

Dalam kasus ini, norma agama serta kebiasaan memandang perzinahan ini dalam 2 sudut pandang yang berbeda. Seluruh agama yang diakui secara sah ada di Indonesia memandang perzinahan sebagai suatu hal yang dilarang karena merupakan suatu dosa besar. Akan tetapi apabila kita lihat dari segi kebiasaan masyarakat, hal ini bukanlah hal baru dan biasa dilakukan oleh masyarakat umum.

Di era ini, berhubungan seksual di luar ikatan pernikahan bukan lagi dianggap sebagai hal yang tabu oleh masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pesatnya perkembangan globalisasi yang membawa berbagai budaya barat masuk ke Indonesia. Kurang selektifnya masyarakat dalam memilah budaya yang masuk membuat kegiatan yang satu ini turut serta menjadi suatu hal yang dianggap sebagai bagian dari perkembangan zaman. Tapi terlepas dari itu, pada dasarnya kebiasaan ini sudah melekat dalam diri masyarakat Indonesia sejak lama. Sejak zaman penjajahan Belanda, berhubungan seksual di luar pernikahan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, contohnya adalah dari banyaknya tempat-tempat yang menyewakan perempuan sebagai gundik untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan seksual para laki-laki di zaman itu. Segala kebiasaan tersebut dibawa hingga kini dan menjadi suatu hal yang dianggap biasa akan tetapi tetap menjadi aib yang ditutup-tutupi oleh masyarakat.

Rumusan Masalah

Atas hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kembali bagaimana sebenarnya masyarakat Indonesia memandang mengenai perzinahan sendiri melalui sudut pandang agama, norma kebiasaan yang ada di masyarakat serta hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Untuk selanjutnya, hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki ataupun memaksimalkan regulasi yang sudah ada.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dibuat berdasarkan analisis dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual ditujukan untuk meramu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga diperoleh rumusan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Perzinahan dalam Sudut Pandang Agama

Sebagaimana yang termaktub dalam beberapa teori tentang konstitusi Indonesia, bahwa konstitusi Indonesia memiliki afiliasi filosofis terhadap hukum informal, yakni Hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Kebiasaan. Hal ini membuktikan bahwa konstitusi Indonesia berperan dalam menumbuhkan etika politik yang tidak memiliki konsep segregasi sehingga mendapati konstitusi yang ideal dalam membangun tata kelola negara. Namun, dalam perkembangan zaman, etika agama dalam lingkup sosial telah terpinggirkan oleh perspektif terbuka akan perubahan. Oleh karena hal ini,

pembahasan konsep perzinahan ini harus kembali kepada etika agama yang menjadi landasan pacu dari pada konstitusi Indonesia sehingga dengan pola ini dapat menemukan nilai pelanggaran dalam unsur perzinahan.

Dalam ajaran agama Islam menyatakan bahwa perzinahan adalah tindakan tak terpuji dan melanggar hakikat dari kemanusiaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui analisis pada pendapat kitab suci Al-Qur'an yang menyatakan perzinahan adalah tindakan tercela. Sebagaimana yang termaktub dalam Al Qur'an surat ke-17 (Al-Isra') ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan jangan lah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Dengan hal ini, membuktikan bahwa Allah SWT melarang hambanya dalam mendekati, melihat, dan melakukan perzinahan sebagaimana yang termaktub dalam surat tersebut. Oleh karena hal tersebut adalah tindakan tercela, keji, dan buruk menurut interpretasi surat tersebut. Dengan begitu, unsur pelarangan perzinahan telah memenuhi unsur tindakan tercela bagi agama Islam atas dasar penjelasan kitab suci Al-Quran tersebut.

Pelarangan unsur perzinahan juga berlanjut pada interpretasi kitab suci Injil yang menjadi pedoman hidup umat Kristiani, hal ini dapat di buktikan melalui surat Mathias bab 5 ayat 27 sampai 28, yang menyatakan sebagai berikut.

"Kalian pernah mendengar kata-kata, 'Jangan berzina'. Tapi aku berkata kepada kalian, setiap orang yang terus memandang seorang wanita sampai bernafsu terhadapnya sudah berzina dengannya dalam hati."

Hal ini membuktikan bahwa Tuhan yesus kristus telah melarang umat kristiani yang mengimani kitab suci ini untuk melakukan perzinahan. Dengan begitu unsur pelarangan perzinahan telah menjadi sah sebagaimana surat ini dapat di interpretasikan.

Sebagaimana yang seharusnya terjadi bahwa landasan pacu dalam pelarangan yang bunyikan oleh aturan hukum berdasarkan agama harus memenuhi seluruh ajaran agama yang berlaku dalam lingkup sosial dan formal. Oleh karenanya, pembuktian ini harus berlanjut ke kitab lainnya. Kali ini adalah interpretasi terhadap agama Hindu.

Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Veda Smerti, Manawa Dharmasastra III. 63 menjelaskan bahwa agama Hindu menentang aksi perzinahan dalam lingkup agama tersebut. Dalam hal ini, agama Hindu menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan sebagaimana mestinya karma berlaku yang apabila seseorang melakukan tindakan yang melawan aturan hukum. Hal tersebut dapat di buktikan melalui kutipan sloka dibawah ini,

"Kuwiwahaih kriya lopair wedanadhyayanena ca kulanya kulam tamyanti brahmanati kramena ca."

Yang berartikan:

"Dengan berhubungan sex secara rendah diluar cara-cara perkawinan (brahmana wiwaha, prajapati wiwaha dan daiwa wiwaha), dengan mengabaikan upacara pawiwahan, dengan

mengabaikan weda, dengan tingkah laku hina, tidak memperhatikan nasihat Sulinggih (Brahmana, orang-orang suci) maka keluarga-keluarga besar, kaya dan berpengaruh akan hancur berantakan."

Oleh karena penjelasan yang termaktub dalam sloka tersebut dapat membuktikan bahwa agama hindu menyetujui unsur pelarangan perzinahan dalam lingkup pra-nikah sebagaimana kedua agama sebelumnya menjelaskan. Hal ini memperkuat unsur bahwa perzinahan adalah tindakan tercela dalam pondasi konstitusi Indonesia yang berlandaskan pada ajaran agama yang berlaku Indonesia.

Hal terakhir yang membuktikan bahwa unsur perzinahan mendapati kekuatan dari ajaran agama adalah penjelasan dari sang budha tentang perzinahan itu sendiri. Sebagaimana pembuktiannya, pembuktian ini akan didasarkan pada kitab Sutta Nipata ke 396 yang menjelaskan seperti dibawah ini:

"One who is not able to live in a state of celibacy should, at least, not break the purity of another man's wife."

Atau sebagaimana interpretasi lebih lanjut bahwa apabila tidak melalui pernikahan maka setidaknya jangan melakukan perzinahan dengan perempuan yang telah dimiliki oleh lelaki lain. Oleh karenanya, unsur perzinahan dengan dasar agama telah terpenuhi melalui interpretasi lebih lanjut dari kelima agama yang berlaku Indonesia sehingga secara filosofis pelarangan perzinahan menjadi sah untuk di implementasikan. Namun, legislator kembali harus mempertimbangkan unsur lain dalam memenuhi etika pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni hukum kebiasaan dan hukum adat.

2. Pandangan Hukum terhadap Perzinahan

Berdasarkan KBBI, zina sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seroang laki-laki yang bukan suaminya.

Undang-undang mengatur lebih lanjut mengenai perzinahan dalam pasal 284 KUHP, dimana dijelaskan bahwa perzinahan adalah Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Definisi dari kawin sendiri dapat diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bab keempat tentang perkawinan bahwa orang laki- laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan orang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki bersamaan. Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain selain dengan isteri maupun suaminya sendiri.

Dalam KUHP disebutkan bahwa seseorang yang melakukan zina akan mendapat pidana setidaknya sembilan bulan, dan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan zina antara lain:

- 1) a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
- b. Perempuan yang bersuami berbuat zina;

- 2) a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
- b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu¹

Namun, Perzinahan menjadi objek perbincangan khalayak luas sejak dahulu kala, oleh karena topik ini membentuk sifat dasar manusia, walaupun sudah ditetapkan bahwa hubungan seksual di luar nikah dilarang oleh agama. Oleh karena agama menjadi salah satu sumber hukum maka hal ini mendasari pelarangan hubungan seksual di luar nikah. Oleh karena hal ini, pertentangan tentang konsep perzinahan terjadi di dalam diskursus publik antara kaum penentang dan pelindung hukum yang melanggar hak privasi ini. Sebagaimana definisi yang dimulai oleh pendapat kaum liberal bahwa hubungan seksual adalah murni soal kebutuhan biologis yang menjadi hak dasar dan sudah menjadi salah satu hak privat bagi seluruh umat manusia dalam memulai menghasilkan keturunan atau hasrat seksual dalam lingkup kemauan dari pihak terkait. Namun, berbeda halnya dengan konsep yang diberikan oleh hukum Indonesia, yang dimana tertuang dalam pasal 284 KUHP, bahwa hubungan seksual antar lelaki dan wanita tanpa di sambung oleh hubungan perkawinan maka dianggap ilegal oleh karena telah melanggar unsur religiusme dan legalitas. Walaupun begitu, Khalayak liberal tetap menentangnya dengan argumentasi berbasis hak asasi manusia dalam memilih dan memutuskan satu perkara yang berlandaskan hak asasi manusia. Dengan hal ini, telah terjadi kontradiksi antara kaum liberal dan konservatif dalam perspektif legalitas, hak privasi, dan unsur perzinahan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman arti dari hak privasi, perzinahan, dan legalitas menurut kedua belah pihak saling berkontradiksi.

3. Penerapan Konsep Zina dalam Masyarakat

Apabila kita melakukan pencarian di internet mengenai kasus perzinahan, akan muncul ratusan unggahan kasus, baik yang dilaporkan maupun tidak. Salah satunya adalah kasus yang menimpa seorang artis tanah air berinisial VA yang terlibat kasus prostitusi dengan seorang pengusaha tambang pasir yang diketahui sudah beristri. VA terciduk saat akan melakukan aksinya. Walaupun harus menanggung malu, kini VA dapat dengan bebas berkegiatan baik di dunia nyata maupun dunia maya bahkan kasus ini malah menaikkan popularitasnya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita di era sekarang menunjukkan sikap yang toleran atas kasus ini.

Kasus VA bukanlah satu-satunya kasus perzinahan yang pernah terjadi di Indonesia, masih banyak kasus lain yang viral dan dijadikan bahan perbincangan panas di masyarakat akan tetapi seiring berjalannya waktu, kasus itu malah dianggap semakin lumrah dan bahkan semakin marak lagi. Tidak hanya di kalangan artis, di kalangan masyarakat umum hal ini semakin dianggap sebagai sesuatu yang biasa bahkan bagi beberapa golongan dijadikan sebagai suatu kebiasaan tersendiri.

¹ Pasal 284 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Masyarakat bahkan membentuk pembenarannya tersendiri atas perzinahan. Semua agama di Indonesia melarang perzinahan dalam bentuk apapun akan tetapi KUHP sendiri hanya mengatur perzinahan apabila dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Hal ini dijadikan sebagai dasar pembenar bagi generasi sekarang untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan pasangannya.

4. Penerapan Regulasi Perzinahan

Hukum hadir dalam masyarakat sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut, lahirlah sebuah sistem hukum yang terdapat petunjuk tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pengaturan ini disusun untuk menjadi sarana keadilan sosial. Di sini, hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hukum juga dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan yaitu membawa masyarakat ke arah yang lebih maju². Dalam kehidupan sekarang ini, hukum sangat diharapkan untuk menjaga keseimbangan diantara masyarakat. Hukum sendiri lahir dari peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat yang tercipta untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Peraturan-peraturan tersebut muncul untuk menjamin kebebasan diantara manusia dengan manusia lainnya. Peraturan tersebut berfungsi untuk mengatur kebebasan manusia agar tidak melanggar kebebasan orang lainnya.

Hak manusia terbagi menjadi dua yaitu hak orisinil dan hak derivatif. Hak orisinil meliputi hak hidup, hak milik, dan hak kebebasan. Hak orisinil inilah yang menjadi hakikat hak dalam kehidupan manusia yang kedudukannya tidak bisa diganggu gugat karena hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan. Hak orisinil ini harus dilindungi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, maka muncullah hak derivatif yaitu hak orisinil yang keberlangsungannya diatur oleh hukum. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting perannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

Kesadaran yang menyebabkan bahwa hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.

Pemberlakuan hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi;

² Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Penerbit Bina Aksara, h. 11.

- 3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik;
- 4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya;³

Eksistensi hukum juga sangat berarti, ia juga sangat melekat dengan kehidupan manusia setiap harinya. Hukum adalah kebutuhan, hukum juga merupakan sistem yang manusia ciptakan sendiri. Hukum berawal dari pelimpahan hak manusia kepada manusia lain yang dipercaya untuk menjadi penguasa yang akan membuat atau menciptakan sistem hukum yang disetujui masyarakat setempat untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Itulah mengapa Indonesia bercita-cita untuk menjadi negara hukum.

Jika sebuah negara tidak memiliki hukum, niscaya negara tersebut akan hancur. Manusia adalah makhluk yang bebas, tetapi perlu diingat bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya adalah anarkisme dan hal tersebut yang harus kita cegah. Kebebasan yang tidak terikat pada peraturan manapun akan menimbulkan keresahan karena tidak ada lagi yang namanya kebebasan jika antara masyarakat saling merenggut kebebasan.

Seperti yang kita ketahui, masyarakat perlu perlindungan atas hak-haknya dan instrumen pelindung tersebut adalah hukum. Hukum lahir dalam masyarakat untuk menjamin orang-orang agar haknya terpenuhi. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat tidak memiliki instrumen lainnya selain hukum. Hukum berfungsi untuk masyarakat untuk menjaga kestabilan sosial agar masyarakat antara satu dengan lainnya tidak merenggut atau melewati batas antara satu hak dengan hak lainnya. Kestabilan ini harus dijaga untuk menciptakan masyarakat yang damai sejahtera sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Hukum juga berperan dalam menjaga masyarakat agar tetap pada moral yang telah ada. Perzinahan sudah dianggap sebagai hal yang biasa, terutama bagi para remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Akibatnya, berbagai dampak buruk dari perbuatan ini terus meningkat dan mengancam kehidupan, oleh karena itu hadir peran hukum pidana yang merupakan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perzinahan tersebut. KUHP mengategorikan Pasal 284 KUHP (perzinahan) tersebut sebagai delik aduan absolut yang mengharuskan perbuatan tersebut hanya dapat dikatakan sebagai "kejahatan" apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.⁴ Delik tersebut memberikan persyaratan yaitu perzinahan yang ingin dipidanakan harus diajukan melalui delik aduan dan aparat negara penegak hukum tidak dapat bertindak dengan sendirinya tanpa pengaduan. Artinya, penindakan perzinahan ini tidak dapat dilakukan secara inisiatif oleh negara yang dimana negara juga tidak dapat bertindak secara langsung kecuali ada aduan. Disini dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum sebagai pendidik moral masyarakat tidak bisa maksimal karena menurut aturan hukum yang ada hukum dalam

³ Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press. 1996. h. 19-20.

⁴ Dwi Pranoto. Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Mahupiki*. Vol.2, No.1. h. 8, 2014.

perkara perzinahan tidak dapat bergerak sendiri dan diharuskan adanya pengaduan agar tindakan tersebut dapat ditindak secara hukum.

Seperti diatur dalam KUHP dimana hukum tidak dapat bertindak sendiri dalam perkara perzinahan, hukum juga dapat mendidik dengan cara lain yaitu dalam produk hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana produk hukum tersebut mengatur tentang penyebaran pornografi yang dapat menghancurkan generasi bangsa. Undang-undang tersebut mengatur segala sesuatu yang ada di Indonesia tentang pornografi. Tak bisa dipungkiri bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur tentang perzinahan secara langsung, tetapi lebih mencegah dan dimulai dengan mengatur pornografi di Indonesia. Pornografi adalah pintu masuk dari perzinahan yang akan mengantarkan penggemarnya menuju jenjang perusakan moral yang lebih tinggi lagi.

PENUTUP

Dengan demikian, perlu adanya pengaturan kembali dalam hukum mengenai konsep perzinahan dengan disesuaikan terhadap norma agama yang seharusnya dianut oleh masyarakat. Serta diperlukan adanya penjelasan serta sanksi yang lebih tegas dalam penegakannya agar hukum ini tidak digunakan sebagai alasan pembenar oleh masyarakat mengingat sebagai negara yang mewajibkan penduduknya menganut agama, zina sendiri dianggap sebagai suatu hal yang sangat dilarang oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Bina Aksara, 1986.

Rahardjo, Sutjipto, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Pranoto, Dwi, Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Pidana dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 1, *Jurnal Mahupiki*, 2014.

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 482/Pid.B/2018/PN Blt

Rex Richard Sanjaya, Weppy Susetiyo; Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Blitar,
Jawa Timur; E-mail: berkasonghenpen@gmail.com

Abstrak

Demi terwujudnya kepastian hukum materiil yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal, karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal tersebut batal demi hukum. Penelitian yuridis normatif dengan data sekunder Putusan Perkara Nomor 482/Pid. B/2018/PN Blt. menunjukkan bahwa Surat dakwaan dan tuntutan (*requisitoir*) yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara PDM 201/BLTAR/Epp.2/12/2018 sudah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

Kata kunci: Putusan Pengadilan, Tindak pidana, Penipuan

Abstract

For the sake of the realization of the material legal certainty that governs the perpetrators of crime, law enforcement officials, especially prosecutors and judges must pay careful attention and clearly about the elements in each article, because if it is wrong in applying the article then it is null and void. Normative juridical research with secondary data on Case Decision Number 482 / Pid. B / 2018 / PN Blt. shows that the indictment and claim (requisitoir) made by the Public Prosecutor with PDM Case Registration Number 201 / BLTAR / Epp.2 / 12/2018 have met the formal and material requirements in accordance with Article 143 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Court Decision, Crime, Fraud

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya kita semua menginginkan untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Seperti berdagang, menjadi karyawan, ataupun menciptakan usaha sendiri. Namun ada juga orang yang mencari nafkah dengan cara yang tidak benar. Salah satu penyebab orang melakukan hal ini adalah karena semakin modern hidup semakin sulit. Apapun dilakukan agar kebutuhan terpenuhi. Baik pribadi maupun kelompok. Kendati demikian mereka menggunakan cara yang jelas dilarang oleh hukum.

Salah satu tindakan yang dilarang dan tidak sejalan dengan hukum adalah penipuan. Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan atau cara menipu.¹

Penipuan sangat marak terjadi, boleh dibilang hal yang umum di zaman sekarang, karena perbuatan ini sangat mudah untuk dilakukan. Cukup yakinkan korban dengan kata bohong atau tipu muslihat agar korban mengikuti apapun yang diinginkan si pelaku. Kenyataan membuktikan bahwa tindak pidana penipuan seringkali

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 952.

dipersamakan dengan ingkar janji dalam hukum perdata (wanprestasi), sehingga penegak hukum, utamanya penuntut umum seringkali keliru dalam menentukan mana yang merupakan tindak pidana penipuan atau wanprestasi dalam membuat surat dakwaan, sehingga tidak jarang Majelis Hakim memutus lepas perkara yang dianggap sebagai tindak pidana penipuan oleh penuntut umum, akan tetapi sebenarnya perbuatan tersebut merupakan wanprestasi hukum perdata.

Penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Dalam arti luas diatur dalam bab XXV tentang Perbuatan Curang dan dari Pasal 378 sampai Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana penipuan ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.²

Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, artinya ketika terjadi penipuan, siapapun dapat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian, beda dengan delik aduan yang dapat diproses hanya bila korban melakukan pengaduan kepada aparat setempat yang berwenang. Laporan dari delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian akan melakukan penyidikan sesuai dengan laporan tersebut, menganalisa bilamana adalah tindak pidana yang dilaporkan. Setelah penyelidikan dilakukan, dan benar bahwa kejadian tersebut adalah tindak pidana, maka proses penyelidikan mengalami tahap baru menjadi proses penyidikan.

Pada proses penyidikan, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung agar kelak apabila bukti dirasa cukup, berkas perkara tersebut diserahkan ke jaksa penuntut umum. Tugas penyidik berhenti sampai disini. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menulis surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili serta diputus oleh pengadilan negeri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada perkara tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan No. **482/Pid.B/2018/PN Blt**)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan No. **482/Pid.B/2018/PN Blt**)

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan sumber data primer, yang merupakan data yang dikumpulkan dengan cara mendalami literatur pustaka seperti buku-buku, undang-undang, laporan penelitian, serta berbagai referensi kepustakaan lainnya, dengan metode penelitian yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian

² Adirwan Akbar, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, h. 3.

lapangan. Selanjutnya, setiap data yang telah diperoleh akan dianalisis dan diproses menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 482/Pid.B/2018/PN Blt)

Posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Blitar yang telah memeriksa dan mengadili perkara dengan Putusan Nomor: 482/Pid.B/2018/PN Blt adalah sebagai berikut:

Berawal dari Nanda Irawan berkenalan dengan Leni melalui akun *Facebook* kemudian dilanjutkan dengan *Whatsap* (WA) lalu mereka saling *chat*. Setelah berkomunikasi dengan Nanda Irawan, Leni menghubungi Nanda Irawan bersama dengan Kasturi Bagus Wijayanto. Setelah terdakwa komunikasi dengan Nanda Irawan kemudian *handphone* (Hp) milik terdakwa dipegang oleh Kasturi Bagus Wijayanto dan digunakan untuk menghubungi Nanda Irawan untuk memancing korban agar mau bertemu dengan Leni seolah-olah yang berkomunikasi adalah Leni. Setelah Nanda Irawan membalas semua WA yang ditulis oleh Kasturi Bagus Wijayanto melalui Hp terdakwa yang isinya antara lain janji akan bertemu dengan terdakwa.

Kesepakatan Leni bertemu dengan Nanda Irawan dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pkl 22.00 WIB di simpang empat Jln Madura. Selanjutnya mereka dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro No Pol AG 5734 KBF tahun 2008 Noka MH1KC12118K082343 Nosin KC12E1082906 menuju ke Café Muscle depan pom bensin di Jalan Kalimantan Kota Blitar.

Di tempat tersebut Nanda Irawan bersama dengan terdakwa pesan minuman dan ngobrol selama 30 menit, lalu terdakwa bilang kepada Nanda Irawan "Saya pinjam motor sebentar untuk mengambil kunci kamar kost selama 5 menit" tetapi Nanda Irawan mengatakan "Tidak boleh" lalu terdakwa kembali mengatakan "'Ayoto sebentar aja" kemudian Nanda Irawan memberikan kunci motornya dan motor Nanda dibawa pulang oleh Leny ke kosnya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pkl 08.00 WIB Kasturi Bagus Wijayanto melewati lampu belok (*reting/sen*) bagian belakang dan depan serta plat nomor kendaraan Honda Mega Pro No Pol AG 5734 KBF milik Nanda Irawan dan Leni bertanya kepada Kasturi Bagus Wijayanto dengan kata kata "Kenapa plat dan *retingnya* dilepas?" dan kemudian dijawab oleh Kasturi Bagus Wijayanto dengan kata-kata "Yang punya biar tidak tahu kalau ini motornya".

Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat saksi Nanda Irawan melintas di Jln Enggano melihat sepeda motor miliknya diparkir di depan sebuah kost kemudian saksi berhenti dan untuk memastikan apakah sepeda motor Honda Mega Pro tersebut miliknya setelah mengecek sepeda motor tersebut selanjutnya Nanda Irawan ke Polsek Sananwetan untuk memberitahukan keberadaan sepeda motor Honda Mega Pro miliknya yang telah dibawa terdakwa.

Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil

Surat dakwaan memuat uraian fakta-fakta yang terjadi, uraian yang menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar. Dalam kasus ini pasal tindak pidana yang dilanggar yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Sedangkan arti penting dari surat dakwaan ialah:³

1. Bagi penuntut umum :
 - a. Dasar penuntutan perkara ke pengadilan.
 - b. Dasar untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana (*requisitoir*).
 - c. Dasar untuk melakukan upaya hukum.

2. Bagi terdakwa/penasehat hukum :

Surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan dengan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

3. Bagi hakim :

- a. Dasar pemeriksaan di persidangan
- b. Pedoman untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus berpedoman pada Pasal 143 Ayat (2) KUHP. Pada Pasal 143 Ayat (2) KUHP diatur mengenai syarat formal (143 Ayat (2) huruf a KUHP) dan syarat materiil (143 Ayat (2) huruf b KUHP) yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Apabila syarat materiil dari surat dakwaan tidak dipenuhi oleh Penuntut Umum, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum (Pasal 143 Ayat (3) KUHP), sedangkan apabila syarat formalnya tidak dipenuhi, maka surat dakwaan dapat dibatalkan. Adapun syarat - syarat formal (143 Ayat (2) huruf a KUHP) dan materiil (143 Ayat (2) huruf b KUHP) surat dakwaan sebagaimana diatur dalam KUHP ialah :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Maksud dari *cermat, jelas dan lengkap* seperti yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP adalah :⁴

1. Cermat: ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Misalnya, adakah pengaduan dalam hal delik aduan, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluarsa atau apakah tindak pidana tersebut tidak *nebis in idem*.

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 3.

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 65.

2. Jelas: Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan.
3. Lengkap: uraian dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap.

Dakwaan yang ditulis oleh Penuntut Umum pada kasus ini dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM- 201 / BLTAR / Epp.2 / 12 / 2018 bila dihubungkan dengan syarat-syarat formal dan materiil perihal menulis surat dakwaan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, maka surat dakwaan ini telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP, yakni telah dicantumkannya nama lengkap, tempat lahir, umum atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka dalam surat dakwaan. Sedangkan mengenai perihal syarat materiil, surat dakwaan tersebut juga telah memenuhi syarat materiil dalam membuat surat dakwaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP. Dalam kasus ini, surat dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM- 201 / BLTAR / Epp.2 / 12 / 2018 yang dibuat oleh Penuntut Umum membagi menjadi 3 unsur Pasal 378 KUHP, yaitu :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

Surat dakwaan dalam kasus ini, ketika dirancang oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mampu memenuhi seluruh unsur materiil sesuai yang dicantumkan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, yakni cermat, jelas, lengkap dan juga sudah disertakan pada surat dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara PDM- 201/BLTAR/ Epp. 2/12/2018. Petunjuk untuk menjabarkan unsur-unsur materiil (cermat, jelas, lengkap) dari surat dakwaan sendiri tidak diatur dengan jelas di dalam KUHAP, sehingga Penuntut Umum ketika merancang surat dakwaan bebas untuk menjabarkan unsur-unsur tersebut selama masih memenuhi syarat materiil sesuai dengan yang dibatasi oleh Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 482/Pid.B/2018/PN Blt.)

Pada kasus Leni Mathul Kasanah, Majelis Hakim memberikan putusan pidana kepada terdakwa yakni penjara selama 1 tahun 1 bulan, karena ia secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, telah melakukan tindak pidana Penipuan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sesuai dengan dakwaan penuntut umum, namun hakim melihat beberapa faktor ketika menjatuhkan putusan, faktor-faktor yang dapat meringankan penjatuhan pidana kepada Leni Mathul Kasanah, bahwa ia telah mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dengan hadirnya para saksi, terdakwa, serta barang bukti yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan, sesuai yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan juga membuktikan bahwa terdakwa cakap menurut hukum dan tidak berada di bawah pengampuan (*curatele*), serta tidak ditemukan alasan pembenaran terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Leni Mathul Kasanah dalam putusan Nomor **482/Pid.B/2018/PN Blt** telah sesuai dengan terpenuhinya semua unsur pada Pasal 378 KUHP, serta adanya minimal 2 alat bukti, yakni keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, beserta barang bukti yang dipakai terdakwa dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Selain itu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah mempertimbangkan berbagai hal yang dapat memberatkan penjatuhan pidana, dan juga hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana. Keadaan yang memberatkan dalam Putusan Nomor **482/Pid.B/2018/PN Blt** yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Nanda Irawan. Sedangkan keadaan yang meringankan dalam Putusan Nomor **482/Pid.B/2018/PN Blt** yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

PENUTUP

Surat dakwaan (*acte van verwizing*) yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara PDM- 201/BLTAR/Epp.2 /12/2018 sudah memenuhi syarat formal dan materiil dari surat dakwaan sesuai Pasal 143 Ayat (2) KUHP, serta tuntutan (*requisitoir*) yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara PDM 201/BLTAR/Epp.2/12/2018 telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam membuat surat tuntutan.

Demi terwujudnya kepastian hukum materiil yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana, hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam menangani kasus tersebut, jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal tersebut batal demi hukum. Demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum, dalam memutus setiap perkara Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan secara cermat dan jelas mengenai keterangan saksi, alat bukti dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan si terdakwa sehingga diputuskan dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

Abdullah, Jurnal Hukum: *"Penafsiran Hakim tentang Perbedaan antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan"*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MaRi, Bogor, 2012.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Adirwan Akbar, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.)*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas - Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* , Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

JURNAL _____
SUPREMASI

KETENTUAN PENULISAN

1. Artikel merupakan hasil penelitian (empiris/lapangan/*field study*, normatif, kepustakaan/*desk study*), gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Artikel belum pernah diterbitkan dan/atau tidak sedang dalam penyuntingan oleh media cetak lain.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan format huruf *Book Antiqua*, ukuran 11, spasi 1,15, dengan margin kanan, atas dan bawah 2,54 cm dan margin kiri 3cm, pada kertas berukuran kuarto atau A4 sejumlah 10-15 halaman.
4. Semua artikel ditulis dalam bentuk esai dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul (dibuat informatif dan tidak lebih dari 15 kata);
 - b. Identitas penulis (tanpa gelar akademik, diikuti dengan penjelasan tentang alamat instansi/lembaga penulis bekerja atau *email*);
 - c. Abstrak (90-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
 - d. Kata-kata kunci (3-5 kata);
 - e. Pendahuluan (memuat latar belakang dan rumusan masalah);
 - f. Metode Penelitian;
 - g. Pembahasan (disajikan dalam subbab-subbab);
 - h. Penutup (berisi kesimpulan dan rekomendasi/saran)
 - i. Daftar Pustaka.

5. Tulisan harus dilengkapi dengan dengan catatan kaki (*footnotes*) dengan tatacara penulisan seperti contoh berikut:

Buku:

Nama penulis, judul buku, tempat penerbitan: nama penerbit, tahun terbitan, halaman kutipan.

Kontributor Buku (Edited Book):

Nama kontributor, "judul artikel", dalam nama editor, judul buku, tempat penerbitan: nama penerbit, tahun terbitan, halaman kutipan.

Jurnal:

Nama penulis, "judul artikel", nama jurnal, volume, nomor, bulan dan tahun, halaman kutipan.

Makalah/Paper/Orasi ilmiah:

Nama penulis, "judul makalah", nama forum kegiatan, tempat kegiatan, tanggal kegiatan, halaman kutipan.

Internet/media online:

Nama penulis, "judul tulisan", alamat portal (website/online), tanggal diakses/unduh.

Peraturan Perundang-undangan:

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya.

Putusan Pengadilan:

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

6. Naskah disubmit langsung di

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/submissions>

**JUDUL TIDAK BOLEH MELEBIHI 12 KATA UNTUK
ARTIKEL BAHASA INDONESIA, 10 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA
INGGRIS**

(Book Antiqua 11, Bold, Center, 1,15 spasi)

Nama Penulis, Afiliasi (Program Studi/Sekolah/Tempat Kerja
Lembaga/Universitas/Sekolah Tinggi/UPTD), Alamat, E-mail:.
(Book Antiqua 10, Center, 1 spasi)

Abstract

Abstract bahasa Inggris harus dicetak miring. Abstract memuat tujuan, metode dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstract terdiri dari 150-250 kata. Abstract tidak boleh terjemahan dari google translate. Abstract ditulis menggunakan 1 spasi. Ketik dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

Abstrak

Abstrak bahasa Indonesia menggunakan font normal. Abstrak memuat tujuan, metode dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 150-250 kata. Abstrak tidak boleh terjemahan dari *google translate*. Abstrak ditulis menggunakan 1 spasi dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3.

LATAR BELAKANG (Book Antiqua 11, Kapital, Bold)

Latar Belakang merupakan bab pertama dari naskah yang harus memuat **latar belakang, permasalahan dan metode penelitian**. Latar belakang merupakan uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Latar belakang juga bisa memuat ketertarikan penulis pada suatu pokok bahasan yang ditunjang dengan data awal serta uraian singkat teori yang relevan dengan pokok bahasan serta menggunakan pola deduktif (umum-khusus).

Jurnal Supremasi adalah Jurnal Ilmiah dalam bidang ilmu hukum yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Maret dan September) oleh Jurnal Supremasi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar. Jurnal Supremasi merupakan wadah para akademisi dan praktisi hukum untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan hukum ke masyarakat luas dalam sebuah referensi hukum. Bidang kajian dalam Jurnal Supremasi meliputi berbagai cabang ilmu hukum diantaranya Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional dan lain-lain.

Naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan, akan dipublikasikan secara Open Journal System (OJS) secara bertahap. Jurnal Supremasi saat ini sedang proses pengajuan akreditasi secara nasional. Kami menerima artikel hasil penelitian

atau gagasan hukum kontemporer. Artikel yang dikirimkan original dan belum pernah dipublikasikan dimanapun

Naskah yang diterima adalah naskah yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Jika naskah ternyata terbukti telah dipublikasikan, maka resiko hukum ditanggung oleh penulis dan akan mendapatkan sanksi dari Jurnal Supremasi. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Naskah dapat berupa hasil suatu penelitian (*research paper*) atau naskah ulasan (pemikiran) di bidang ilmu hukum. Di dalam naskah, penulisan istilah bahasa asing dicetak miring. Penulisan paragraf dalam naskah menggunakan 0,75 cm.

Untuk penulisan footnote, menggunakan system OSCOLA (Oxford Standard for the Citation of Authorities), dimana penulisan footnote 1 spasi, menggunakan jenis huruf Book Antiqua ukuran 10, rata kanan kiri (*justify*).¹

¹ **Contoh Penulisan Footnote:**

Buku:

Nama penulis, *judul buku*, tempat penerbitan: nama penerbit, tahun terbitan, halaman kutipan.

Marbun, SF, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, h. 7.

Kontributor Buku (Edited Book):

Nama kontributor, "judul artikel", dalam nama editor, *judul buku*, tempat penerbitan: nama penerbit, tahun terbitan, halaman kutipan.

Anik Iftitah, "Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?", dalam Al Khanif et.al., *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: LKiS, 2017, h. 35.

Jurnal:

Nama penulis, "judul artikel", *nama jurnal*, volume, nomor, bulan dan tahun, halaman kutipan.

Kusnadi, Agus, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015, h. 20.

Makalah/Paper/Orasi ilmiah

Nama penulis, "judul makalah", *nama forum kegiatan*, tempat kegiatan, tanggal kegiatan, halaman kutipan.

Moh. Mahfud, MD., "Separation of Powers and Independence of Constitutional Court in Indonesia", *Paper Presented at The 2nd Congress of The World Conference on Constitutional Justice*, Rio de Janeiro - Brazil, 16 - 18 January 2011, h. 7.

Yuliandri, "Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan Dalam Penataan Sistem Ketatanegaraan, *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang: Universitas Andalas, 23 Juli 2009, h. 5.

Internet/media online:

Nama penulis, "judul tulisan", alamat portal (website/online), tanggal diakses/unduh.

Artikel diketik dengan format Microsoft Office Word. Format penulisan menggunakan format satu kolom jurnal dengan huruf Book Antiqua 11, 1,15 spasi, *justify* (rata kanan kiri), di atas kertas A4 (210 x 297 mm) dengan batas margin atas 2,54 cm, bawah 2,54 cm, kanan 2,54 cm, kiri 3 cm. Naskah setiap halaman diberi nomor berurutan, panjang artikel maksimal mengandung 5000 kata (tidak termasuk daftar pustaka). Penulis dapat mengirimkan dan mendaftarkan artikel melalui online OJS di laman website dengan terlebih dahulu melakukan registrasi dan mengupload artikel. Jika terdapat kesulitan, silahkan menghubungi *contact* pengelola di e-mail: supremasijurnalhukumunisba@gmail.com atau pada *Contact Person* (085646498763).

PEMBAHASAN

Nama bab maupun sub-bab setelah Pendahuluan disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel penulis. Pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis harus merupakan analisis komprehensif, bukan hanya menyediakan dan memaparkan teori-teori hukum serta data-data yang penulis peroleh.

Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis / konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka bisa dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab di bawah ini.

A. Sub Bab (Book Antiqua, Bold, Huruf Besar Setiap Awal Kata)

1. Sub sub bab (Book Antiqua, Bold, Huruf Besar Hanya di Awal Kalimat)

Sub Sub Bab.....

Simon Butt, "Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia", <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1650432>, diunduh 28 Juli 2019.

Muchamad Ali Safa'at, "Militer Dalam Prespektif Hukum Tata Negara", <http://anomalisemesta.blogspot.com/2007/10/artikel_06.html>, diunduh 27 Desember 2007.

Peraturan Perundang-undangan:

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502).

Putusan Pengadilan

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

B. Sub Bab (Book Antiqua, Bold, Huruf Besar Setiap Awal Kata)

Sub Bab

Dst.

PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penutup disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Alfarezi, Salman, *Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pekon Negeriagung, Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus)*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Harapan Jaya: Bandung.
- Friedmann, W., *Teori Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Penerjemah, Muhammad Arifin. Judul Asli : *Legal Theory*, Jakarta Utara: Rajawali Pers, 1990.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 4, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Lestari, Fadhilah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa", *Tesis*, Pascasarjana FH-UII, 2018.
- Marbun, SF, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Ramadhani, R.A. Granita, *Analisa Aspek Metodologi*, FH UI, 2009, h. 57.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soeno S.H., *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Libeti, 2005.
- Wignjosoebroto, Prof. Soetandyo, "Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini?" dalam Dinal Fedrian dkk, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

Kontributor Buku:

- Iftitah, Anik, "Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?", dalam dalam Al Khanif dkk, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Mahfud MD, Moh., "Pancasila sebagai Pijakan Politik dan Ketatanegaraan", dalam Al Khanif dkk, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: LkiS, 2017.

Jurnal:

- Kusnadi, Agus, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

Muslim, Nur’aini dan Nasution, Irwan, “Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2 (2) (2014).

Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khusus dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.

Trisnawati, Made Ayu; Sumerthayas, Putu Gede Arya;, *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Bandung*, Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29572/18268>, diakses pada 8 Februari 2019.

Internet/media online:

<http://www.blitartimes.com/baca/164303/20180101/135257/kades-punya-hak-prerogatif-seleksi-perangkat-desa-tlogo-kanigoro-disebut-sarat-kkn/>, diakses pada Januari 2019.

Wignjosoebroto, Prof. Soetandyo, *Teori, Konsep dan Paradigma dalam Kajian tentang Manusia, Masyarakat dan Hukumnya*, https://www.academia.edu/35964020/TENTANG_TEORI_KONSEP_DAN_PARADIGMA_DALAM_KAJIAN_TENTANG_MANUSIA_MASYARAKAT_DAN_HUKUMNYA_oleh_Soetandyo_Wignjosoebroto.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Agustus 2016.